

**KEABSAHAN SHALAT JUM'AT DITINJAU MENGENAI  
BILANGAN JAMAAH AHLI JUM'AT MENURUT MAZHAB  
MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD ZUBAIR BIN CHE SULONG**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**Nim: 131209711**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSALLAM – BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**KEABSAHAN SHALAT JUM'AT DITINJAU DARI BILANGAN  
JEMAAH AHLI JUM'AT MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB  
SYAFI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**MUHAMMAD ZUBAIR BIN CHE SULONG**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
**NIM: 131209711**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.HI  
NIP. 197702172005011007

Pembimbing II,



Dr. Irwansyah, M. Ag., MH  
NIP. 197611132014111001

**KEABSAHAN SALAT JUM'AT DITINJAU DARI BILANGAN JEMAAH  
AHLI JUM'AT  
MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal :

Selasa, 30 Januari 2018 M  
13 Jumadil Awwal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.HI  
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,




Dr. Irwansyah, M. Ag., MH  
NIP. 197611132014111001

Penguji I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag  
NIP. 196011191990011001

Penguji II,



Husni A. Djalil, MA

Mengetahui,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Tanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Zubair bin Che Sulong  
No. P.I. : 131209711  
Bidang Studi : Perbandingan Mazhab  
Jurusan : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***

***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***

***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***

***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***

***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Seandainya hari ini ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Maret 2018

Yang Menyatakan,



6000  
ENAM RIBU RUPIAH



(Muhammad Zubair)

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Zubair Bin Che Sulong  
NIM : 131209711  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul : Keabsahan Salat Jum'at Ditinjau Dari Bilangan Jamaah Ahli Jum'at Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 74 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M.HI.  
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M. Ag., MH  
Kata Kunci : *Salat Jum'at, Bilangan Ahli Jum'at, Mazhab*

Salat jum'at adalah salat fardu dua rakaat pada hari jum'at dan dikerjakan pada waktu zuhur sesudah dua khutbah. Hukum salat jum'at adalah fardu ain bagi laki-laki beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, sehat dan menetap di dalam negeri atau tempat tertentu. Pelaksanaan salat jum'at telah terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai bilangan jemaah ahli jum'at yang berakibat sah atau tidaknya salat jum'at. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana ketentuan bilangan jemaah jum'at menurut mazhab Māliki dan mazhab Syafi'i serta bagaimana dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai bilangan jemaah ahli jum'at. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan. Imām Mālik berpendapat, bahwa beliau tidak menentukan bilangan ahli jum'at dan sebagian pendapat dalam mazhabnya mengatakan ahli jum'at sekurang-kurangnya lima orang dan dua belas orang berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Mazhab Syafi'i berpendapat wajiblah jum'at atas penduduk kampung di sebuah pemukiman apabila ada mereka itu empat puluh orang laki-laki berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Mālik. Metode yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut adalah metode bayani akan tetapi mereka berbeda dalam pengambilan hadits dan penafsirannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut penulis pendapat yang *rājih* adalah pendapat mazhab Mālik di karenakan imām Mālik menafsirkan kata-kata jumu'ah sebagai bilangan yang lebih daripada tiga, Kedua mazhab Malik menetapkan bilangan ahli jum'at dua belas orang berdasarkan hadist yang memiliki kualitas sahih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Dengan menjadikan *asbāb al-Nuzūl* surah al-Jum'ah sebagai dalil penguatnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadrat Allah S.W.T, sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karuniaNya dengan memberi petunjuk Islam dan iman sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan duniawi dan ukharawi.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju keilmuan, dari masa jahiliah menuju era islamiyah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat rahmat dari Allah S.W.T serta bantuan dari semua yang terlibat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Keabsahan Salat Jum’at Ditinjau Dari Bilangan Ahli Jum’at Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i**”). Karya yang sangat sederhana dalam rangka untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Syari’ah Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayahanda **Che Sulong bin Che Mat** dan ibunda

**Maznah binti Hamzah** yang tercinta beserta seluruh ahli keluarga yang disayangi. Di atas dukungan dari segi moral dan material buat penulis dalam mengecapi kejayaan.

Selain itu, ucapan terima kasih kepada **Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag** selaku penasihat akademik yang telah membimbing, mengarah dan menasihati penulis dalam segala persoalan akademik sejak permulaan penulis sampai di Aceh hingga akhir semester ini. Juga kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum mulai bapak Dekan beserta pembantunya, dosen-dosen jurusan, paradosen, karyawan di lingkungan UIN Ar-Raniry dan seluruh civitas pustaka yang ada di Banda Aceh ini yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada **Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M.HI** sebagai pembimbing I, dan **bapak Dr. Irwansyah M. Ag MH** sebagai pembimbing II, yang membimbing, nasehat dan memberikan arahan dengan penuh keikhlasan serta kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Telah begitu banyak memberi bantuan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Juga ucapan terima kasih disampaikan buat seluruh rekan-rekan khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum serta rekan-rekan (YARC) Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Aceh (PKPMI-CA), telah memberikan dorongan semangat baik berupa doa dan sebagainya, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan studi.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan juga kepada Lembaga Zakat Negeri Pulau Pinang, Malaysia yang telah memberi bantuan keuangan kuliah penulis sampai

berhasil. Hanya kepada Allah S.W.T penulis memohon kirannya semua yang dilakukan menjadi amal shaleh di sisi Allah S.W.T.

Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak sebagai upaya penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T kita memohon semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak akan dibalas olehNya.

Darussalam, 15 Januari 2017

Penulis,

Muhammad Zubair bin Che Sulong

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*  
قيل : *qīla*  
يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*  
طلحة : *Talḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>TRANSLITERASI .....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Penjelasan Istilah .....	5
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.6 Metode Penelitian .....	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA: KETENTUAN UMUM TENTANG SHALAT JUM'AT</b>	
2.1. Pengertian Shalat Jum'at .....	17
2.2. Dalil Tentang Shalat Jum'at .....	18
2.3. Syarat dan Rukun Shalat Jum'at.....	21
2.4. Kaifiat Shalat Jum'at .....	41
2.6. Keistimewaan Hari Jum'at.....	43
<b>BAB TIGA: ANALISIS PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAF'I TENTANG BILANGAN JEMAAH AHLI JUM'AT</b>	
3.1. Biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i.....	46
3.2. Ketentuan Bilangan Ahli Jum'at Menurut Mazhab Malik dan Mazhab Syafi'i .....	52
3.3. Dalil dan Metode Istinbat Hukum yang di Gunakan Mazhab Malik dan Mazhab Syafi'i .....	61
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran .....	67
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## BAB SATU PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salat jum'at merupakan salat yang disyariatkan oleh Allah, Ia adalah antara kelebihan yang diberikan secara khusus oleh Allah swt kepada umat ini yang akan memberikan kejayaan khususnya di akhirat melalui kemuliaan-kemuliaan yang ada pada hari tersebut. Salat jum'at telah difardhukan di Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Namun tidak dapat didirikan di Makkah disebabkan orang-orang Islam lemah dan tidak berkemampuan untuk berhimpun bagi mendirikannya pada ketika itu. Dalil yang menunjukkan salat jumaat disyaria'tkan dan diwajibkan firman Allah swt, Q.S. Al-Jumu'ah: 9.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah: 9)*

Mengenai salat jum'at semua kalangan ulama' sepakat bahwa di antara syaratnya adalah berjemaah.<sup>1</sup> Namun, terdapat perbedaan dari kalangan mazhab, untuk sahnya salat jum'at disyaratkan adanya penambahan dari syarat-syarat salat fardhu yang sebelumnya yaitu syarat wajib salat jum'at, syarat pelaksanaan, syarat sah, dan syarat orang yang dikenai kewajiban salat jumaat<sup>2</sup>, ada tujuh syarat wajib salat jum'at tambahan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Namun hanya ada lima syarat tambahan menurut mazhab Malik dan empat syarat menurut mazhab Hanbali.<sup>3</sup>

Adapun yang menjadi pembahasan penulis adalah syarat sah dalam melakukan salat jum'at mengenai bilangan ahli jum'at menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Alasan penulis mengambil dua pendapat di atas karena ada perbedaan dalam menetapkan bilangan ahli jum'at. Menurut mazhab Maliki beliau berpendapat syarat bilangan ahli jum'at tidak ditentukan harus mencapai empat puluh, sedangkan menurut Syafi'i bilangan ahli jum'at harus mencapai empat puluh orang. Berikut penulis sebutkan di bawah pendapat dalam masalah ini.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa syarat sah salat jum'at harus dihadiri sekurang-kurangnya dua belas orang penduduk tetap.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet, I, Terj. Abu Usamah Fakhur Rokhman, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm . 336.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* , Terj Muhammad Afifi, , Cet, I, Jilid, I, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 362.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al- kattani, Cet, I, Jilid, II, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 386.

<sup>4</sup> Habib bin Thohir, *Al-Fiqh Al-Maliki wa adillatuhu*, Cet, IV, Jilid, I, (Bairut: Muassisah al-Mua'rif, 2007), hlm. 243.

عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت غير من الشام فانقتل الناس (انصرفوا) إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا. رواه البخاري<sup>5</sup>

Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwa Nabi SAW berkhotbah sambil berdiri di hari Jumaat, lalu segerombolan unta yang membawa barang dagangan dari negeri Syam datang lantas orang-orang mengerumuni gerombolan unta tersebut hingga jemaah salat yang tersisa hanya tinggal dua belas orang laki-laki saja. (HR. Bukhari)*

Saat itulah sebuah ayat turun , “dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhotbah<sup>6</sup>.” Namun ada yang berpendapat sesuai adat dan kebiasaan dalam penggunaan jamak, maka pendapatnya adalah salat jum’at tidak bisa dilaksanakan oleh dua atau empat orang, Namun jumlahnya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Batas jumlah pelaksanaan salat jum’at diukur dengan jumlah beberapa orang yang dimungkinkan bisa tinggal di suatu tempat secara independen. Ini adalah pendapat imam Malik, semoga Allah swt merahmatinya<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Cet I, (Riyadh: Dār Ibn Kasir, 2002), hlm. 226.

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Cet, I, Jilid, II, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 389.

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet, I, Terj. Abu Usamah Fakthur Rokhman, ( Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm 337.

Sangat berbeda syarat bilangan ahli jum'at dalam mazhab Syafi'i, bilangan ahli jum'at sekurang- kurangnya empat puluh orang penduduk tetap di dalam sebuah kampung.<sup>8</sup> Mereka merujuk kepada hadis

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني يياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون. (رواه البيهقي)<sup>9</sup>

Artinya: *Sesungguhnya Ka'ab bin Malik apabila mendengar azan pada hari Jum'at, mendo'akan rahmat untuk As'ad bin Zurarah. Karena itu, aku bertanya kepadanya : "Apabila mendengar azan, mengapa engkau mendo'akan rahmat untuk As'ad ? Ka'ab bin Malik menjawab : "As'ad adalah orang pertama yang mengumpulkan kami salat Jum'at di sebuah perkebunan di Desa Hurah Bani Bayadhah pada sebuah lembah yang disebut dengan Naqi' al-Khashimaat. Aku bertanya padanya : "Kalian berapa orang pada saat itu ?" Beliau menjawab : "Empat puluh orang." (HR. Baihaqi)*

Mazhab Syafi'i berpendapat, salat jum'at bisa dilaksanakan dengan kehadiran empat puluh orang lebih jemaah termasuk imam dari penduduk kampung yang diwajibkan atas mereka salat jum'at, merdeka, laki-laki, dan penduduk tetap. Kemudian tidak seorang dari mereka yang melakukan perjalanan di musim panas atau

---

<sup>8</sup>Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Cet, III, Jilid, I, (tt.p: Dar Al-wafa, 2001), hlm.378.

<sup>9</sup> Ahmad bin Husin bin A'li Al Baihaqi, *Sunan Kubra*, Cet, II, (Bairut: Markaz al-Bahus Waddirasati al-A'rabiyyati wal Ialamiyyah, 2003), hlm. 242.

musim dingin kecuali karena ada keperluan. Meskipun jemaah yang empat puluh orang itu terdiri dari orang sakit, bisu, dan tuli, tetapi bukan musafir. Namun imam dibolehkan dari kalangan musafir jika jumlah jemaah lebih dari empat puluh orang.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian lebih mendalam serta membandingkan dalil dan metode istinbat hukum dan syarat dalam menilai keabsahan salat jum'at ini untuk menjadi bagian dari tugas penulis yang berjudul "*Keabsahan Salat Jum'at Ditinjau Dari Bilangan Jemaah Ahli Jum'at Menurut Mazhab Māliki dan Mazhab Syafi'i.*")

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan bilangan jemaah jum'at menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Māliki dan mazhab Syafi'i tentang bilangan jemaah ahli jum'at ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie al- Kattani), Cet,I, Jilid II, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 389.

1. Untuk mengetahui ketentuan bilangan jemaah jum'at menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Māliki dan mazhab Syafi'i tentang bilangan ahli Jum'at.

#### **1.4.Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan terjadi kerancuan dalam penulisan karya ilmiah ini, berikut akan diberikan penjelasan dari beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas yaitu :

##### **1. Keabsahan**

Keabsahan merupakan kata yang berimbuhan yang dasarnya adalah absah. Kata absah merupakan kata asing yang di Indonesiakan yang di ambil dari bahasa Arab yaitu صح. Kata صح dalam kamus bahasa Arab bermaksud yang benar.<sup>11</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia makna absah adalah sah, sedangkan makna dari keabsahan adalah sifat yang sah atau kesahan.<sup>12</sup> Maksud keabsahan di dalam skripsi ini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama usul fikih, pengertian sah adalah bahwa perbuatan itu mempunyai akibat hukum misalnya, telah direalisir

---

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wadzurriyyah), hlm. 212.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, II, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 4.

rukun-rukunnya dan dipenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maka perbuatan tersebut adalah sah.<sup>13</sup>

## 2. Salat jum'at

Salat jum'at ialah salat fardhu dua raka'at pada hari Jum'at dan dikerjakan pada waktu zuhur sesudah dua khutbah. orang yang telah mengerjakan salat jum'at tidak diwajibkan mengerjakan salat zuhur lagi.<sup>14</sup>

## 3. Jemaah

Berniat mengikut imam, mengetahui segala yang dikerjakan imam. Misalnya berpindah rukun ke rukun yang lain ( *rukun fi'ly* ) harus tahu ( dilihat sendiri ) atau dengan mengatahuinya ma'mum yang ada didepannya, dan ( *rukun qauly* ) harus mendengarnya sendiri atau dengan perantaraan suara *muballigh*.<sup>15</sup>

## 4. Mazhab

Mazhab secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid Fi Al- Lughah wa al- 'Alam, dijelaskan bahwa makna "Mazhab" memiliki dua pengertian, pertama kata mazhab berasal dari kata *دَهَبَ - يَدُهِبُ - دَهْبًا - وَدُهْبًا - وَمَدَّهَبًا* yang membawa maksud: telah berjalan, telah berlalu, telah mati. Pengertian kedua adalah sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran. Adapun maksud "mazhab" menurut istilah ulama ahli fiqh, Wahbah Az-Zuhaili, "mazhab" memberi batasan sebagai segala hukum yang mengandung masalah, baik dilihat dari aspek metode yang

---

<sup>13</sup> Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Cet, I, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 153.

<sup>14</sup> Moh.Rifa'I, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra, Tt), hlm 175.

<sup>15</sup> Ibid., hlm 149.

mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup. Muslim Ibrahim, memberikan definisi “mazhab” sebagai paham atau aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam islam yang digali dari ayat al-Quran atau al-hadis yang dapat diijtihadkan.<sup>16</sup>

### **1.5.Kajian Pustaka**

mengenai masalah salat jum’at memang sudah dikaji oleh penulis-penulis lain, namun tidak dalam konteks bilangan ahli jum’at menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i. Tulisan ini menjadi pelengkap dari sekian tulisan yang ada, pembahsannya merupakan pembahasan yang belum di sentuh oleh penulis lain menyangkut pendapat mazhab Maliki dan Syafi’i tentang jumlah ahli jum’at. Jadi secara khusus pembahasan ini belum dijumpai oleh penulis.

Pembahasan perbandingan mazhab mengenai pendapat para mazhab mengenai bilangan ahli jum’at secara umum dengan tidak menyatakan dalil dari mazhab masing-masing dan metode instinbat. Maka tidaklah sama dengan apa yang ingin penulis sampaikan yang berjudul keabsahan salat jum’at ditinjau mengenai bilangan jemaah ahli jum’at menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i.<sup>17</sup>

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Firdaus dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru 2012 jurusan aqidah filsafat fakultas ushuluddin yang berjudul Salat jum’at di desa Ranah Singkuang (Studi Kasus terh

---

<sup>16</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 14.

<sup>17</sup> <http://kmnu-itb.weebly.com>, *Salat Jum’at*, 9 juni 2013. Diakses melalui situs : <http://kmnu-itb.weebly.com/figih--syariah/salat-jumat>, pada tanggal 17 maret 2017.

adap Masyarakat Penyadap Karet dan Buruh) penelitian ini hanya membahas bagaimana praktek masyarakat dalam melakukan salat jum'at pada Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha di desa Ranah Singkuang. Penelitian ini juga tidak menyentuh tentang bilangan jemaah ahli jum'at dan ianya berbeda sama sekali dengan penulis yang ingin membuat pembahasan perbandingan mengenai bilangan jemaah ahli jum'at.<sup>18</sup>

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Eliyati Risnawati dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011, jurusan menejmen dakwah fakultas dakwah yang berjudul hubungan antara kebutuhan terhadap khutbah jum'at dan persepsi tentang khutbah jum'at. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui keterkaitan antara kebutuhan terhadap khutbah jum'at dengan persepsi tentang khutbah jum'at dan untuk mengatahui sejauh mana hubungan kebutuhan santri terhadap terhadap khutbah jum'at dengan persepsi santri tentang khutbah jum'at pada jema'ah (santri) pp. Wahid Hasyim Yogyakarta. Pembahasan skripsi ini tidak mengkhususkan berapa jemaah ahli jum'at, namun hanya melihat nilai santri terhadap khutbah jum'at.<sup>19</sup>

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Khairudin dari fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta yang berjudul jumlah jemaah jum'at studi pemikiran KH.Ahmad Rifa'i dan M.Hasbi Ash-Shiddieqy.

---

<sup>18</sup> Firdaus, *Salat jum'at di desa Ranah Singkuang*, Skripsi Mahasiswa fakultas ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012.

<sup>19</sup> Eliyati Risnawati, *hubungan antara kebutuhan terhadap khutbah jum'at dan persepsi tentang khutbah jum'at*, Skripsi Mahasiswi Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

pandangan Ahmad Rifa'i bahwa wajib hukumnya shalat jum'at dengan berjama'ah dengan bilangan empat atau dua belas orang dengan syarat 'alim dan 'adil. Sedangkan pandangan MHasbi ash-Shiddieqy, bahwa berjama'ah bukan merupakan syarat mutlak, dalam melaksanakan shalat Jum'at, tetapi hanya dianjurkan untuk berjama'ah, dengan bilangan jumlah jama'ah tidak: menjadi syarat sahnya shalat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang ingin membandingkan pemikiran para mazhab. Penelitian selanjutnya di tulis oleh saudara Erman yang berjudul Rekonstruksi ketentuan salat jum'at berkhaitan hadis yang dipahami dalam mazhab Syafi'i, penelitian ini juga berbeda dengan penulis.<sup>20</sup>

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Alif Ahmad dari fakultas syariah jurusan spm, IAIN Imam Bonjol Padang yang berjudul hukum khutbah jum'at, study komprativ jumbuh ulama dan mazhab Zahiri. Penelitian ini hanya menjelaskan pandangan jumbuh ulama tentang kewajiban dalam berkhotbah, Sedangkan menurut ulama Zhahiriyah (madzhab Zhahiri), hukum menyelenggarakan khutbah jum'at itu bukanlah wajib, melainkan sunnat. Menurut Zhahiri tidak ada al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW secara jelas yang menyatakan kewajiban untuk berkhotbah pada salat Jum'at. Mengenai alasan kata *فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ* yang dijadikan oleh jumbuh ulama sebagai hujjah untuk wajibnya khutbah tidaklah benar, menurut Zhahiri anjuran mengingat Allah pada ayat tersebut dipahami sebagai berzikir seperti tahlil, tahmid, membaca al-Quran, tasyahud, dan bukanlah diartikan sebagai khutbah. Penelitian ini

---

<sup>20</sup> Khairudin, *jumlah jamaah jum'at*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

sama sekali tidak menyentuh tentang bilangan ahli jum'at menurut mazhab maupun jumbuh dan ini berbeda dengan judul yang akan dibahas oleh penulis.<sup>21</sup>

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Iham dari fakultas ushuluddin adab dan dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiy'ah Cot Kala Langsa yang berjudul respon jamaah terhadap khutbah jum'at di masjid Salman Alfarisi kampung Tualang Baro kecamatan Manyak Payed, penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh atau respon jamaah terhadap khatib yang berkhotbah, *point-point* yang disampaikan sehingga dapat memberi kesadaran kepada jamaah yang hadir, dan penelitian ini tidak membahas hukum, syarat atau rukun yang menjadikan salat jum'at itu sah.<sup>22</sup> Penelitian selanjutnya di tulis oleh Faizatul Ummah, daripada fakultas tarbiah dan ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul pelaksanaan khutbah jum'at di sekolah dan relevansinya dengan pembentukan kesadaran ibadah, studi kasus di sekolah menengah pertama Muhammadiyah 13 Wonosegoro kabupaten Boyolali.<sup>23</sup>

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Okta Tri Widayanti dari fakultas agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul pandangan siswa tentang salat jum'at, studi kasus pada siswa kelas VIII B di SMPN Malang.<sup>24</sup> Penelitian selanjutnya ditulis oleh Rieka Ari Wibowo, daripada fakultas syariah dan hukum

---

<sup>21</sup>Alif Ahmad, *Hukum Khutbah Jum'at*, Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri, Imam Bonjol Padang, 2010.

<sup>22</sup>Ilham, Respon Jamaah Terhadap *Khutbah Jum'at*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri, Zawiy'ah Cot Kala Langsa, 2015.

<sup>23</sup>Faizatul Ummah, *Pelaksanaan Khutbah Jum'at di Sekolah dan Relevansinya dengan Pembentukan Kesadaran Ibadah*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, IAIN, Salatiga, 2015.

<sup>24</sup> Okta Tri Widayanti, *Pandangan Siswa Tentang Salat Jum'at*, Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.

Universitas Islam Nahdlatul Ulama yang berjudul larangan berbicara pada waktu khutbah jum'at dan implikasinya terhadap keabsahan salat, studi kasus jemaah jum'at di masjid Baitussalam desa Ngroto mayong Jepara. Penelitian ini menjelaskan bagaimanakah sebenarnya hukum larangan berbicara pada waktu khutbah jum'at, dilihat dari pendapat para ulama', serta alasan atau penyebab terjadinya ikhtilaf dikalangan ulama', bagaimana fiqih memandang hal tersebut. Apakah hal yang seperti itu sudah baik dan benar, dan pendapat yang mana yang harusnya kita ikuti dan dijadikan pedoman di dalam diri kita sebagai umat Islam yang menjadi warga negara Indonesia yang baik.<sup>25</sup>

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Putra Irwansyah, dari fakultas syariah dan hukum jurusan ahwal al-syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yang berjudul pelaksanaan salat zuhur berjemaah setelah salat jum'at menurut hukum islam, studi kasus di pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Pembahasan penelitian ini ingin menjelaskan bahwa salat zuhur berjemaah setelah salat jum'at adalah dikarnakan ketidakcukupan syarat terhadap pelaksanaan salat jum'at itu sendiri sehingga dikhuatirkan tidak sah salat jum'atnya, maka di sunnahkan melaksanakan salat zuhur menurut pimpinan pesantren Darussalam ini yang berlandaskan kitab *Bugyatu al- Mustarsyidin*. penelitian tidak mengkhususkan kepada syarat sah salat saja, namun melihat semua

---

<sup>25</sup>Rieka Ari Wibowo, *Larangan Berbicara Pada waktu Khutbah Jum'at dan implikasinya terhadap keabsahan salat*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, 2015.

segi yang bisa dianggap tidak sempurna syarat dan ini sangat berbeda dengan penulis yang ingin mengkhususkan tentang bilangan jamaah ahli jum'at menurut mazhab.<sup>26</sup>

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Khadiq dari fakultas dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kalijaga, yang berjudul salat jum'at sebagai *agen* perubahan dalam masyarakat. Skripsi ini menjelaskan bagaimana khatib membawa isi khutbah yang dapat mengajak manusia (jemaah) meningkatkan kadar keimanan dalam rangka mencapai tujuan hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Dalam hal ini diharapkan bahwa salat jum'at dengan khutbahnya dapat meningkatkan kesempurnaan para jemaah sebagai manusia sehingga bernilai guna dalam masyarakatnya.<sup>27</sup> Penelitian selanjutnya di tulis oleh Khairun Nisa, dari fakultas syariah, Universitas Islam Negeri, yang berjudul i'adah zuhur sesudah salat jum'at, studi perbandingan mazhab empat.<sup>28</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

---

<sup>26</sup>Putra Irwansyah, *Pelaksanaan Salat dzuhur Berjamaah Setelah Salat Jum'at Menurut Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negerri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru, 2013.

<sup>27</sup>Khadiq, *Salat Jum'at Sebagai Agen Perubahan Dalam Masyarakat*, Mahasiswa Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri, Kalijaga, 2013.

<sup>28</sup>Khairun Nisa, *I'adah Zuhur Sesudah Salat Jum'at*, Mahasiswi Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2017.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Khusus mengenai penelitian hukum Soejono Soekanto mengartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>29</sup>

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya. Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan model perbandingan hukum.<sup>30</sup>

#### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 43.

<sup>30</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: raja grafindo persada,2007), hlm. 184.

Dalam penelitian ini merupakan *Kualitatif* dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.<sup>31</sup>

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga sumber data, yaitu :

a. Sumber Data (Primer)

Yaitu sumber data utama yang terdiri dari Kitab-kitab muktabar dalam mazhab Maliki diantaranya *Al-Muwaththa*, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, sedangkan dalam mazhab Syafi'i diantaranya *Al Umm*, *Nihayah al-Muhtaj*, *Al-Hawi Kabir*, *Minhaj al-tholibin*, *I'arah al-thalibin*, *Al- Bajuri* dan *Kasyifah as-Saja*.

b. Sumber Data (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dari membaca dan menelaah buku-buku yang relevan seperti *Bidayatul Mujtahid*, *Fiqih Islam waadhullatuhu*, *Fiqih lima mazhab*, *fiqhulmanhaji kitab fikah mazhab syafi'i*, *fiqh islam lengkap*, *fikih sunnah* kajian fikih nabawi dan fikih kontemporer dengan permasalahan yang dibahas dalam kaitan ini dan pendapat para ahli dan pandangan praktisi hukum.

c. Sumber Data (tersier)

Bahan tersier yang dimaksud meliputi, kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab, koran, dan bahan\_bahan yang diperoleh dari internet seperti, eksklopedi, artikel, dan jurnal.

### 1.6.3. Analisis Data

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 51.

Metode analisis yang akan digunakan yaitu metode “*fiqh muqaran*”. Dengan demikian tahapan-tahapan yang ada dalam analisis perbahasan ini dapat dijadikan sebagai tahap untuk mengkomperatifkan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i. Tahapan-tahapan dan caranya adalah sebagai berikut: Mengumpul semua data yang berkaitan dengan pembahasan, selanjutnya akan di olah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Fiqh Muqaaran*”. Fiqh Muqaaran adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat- pendapat suatu masalah *Ikhtilafiyah* mengenai dalam fiqh, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji serta mendiskusikan dalil masing masing pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syari’at islam.<sup>32</sup>

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab.

Bab satu sebagai gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>32</sup>Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran*, Cet, I, (Banda Aceh: Naskah Aceh 2014), hlm. 23.

Bab dua penulis mulai membahas tentang ketentuan umum salat juma't .  
pensyariatan salat jum'at, syarat wajib melaksanakan salat jum'at, syarat sah salat  
jum'at, fardhu jum'at, kafiyat salat jum'at, hikmah salat jum'at.

Bab tiga berisi tentang analisis pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i  
yang berkaitan tentang keabsahan salat jum'at ditinjau mengenai bilangan jemaah  
ahli jum'at, sekilas tentang mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, metode dan dalil  
istinbat hukum menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis menyimpulkan  
sebagai inti dari isi keseluruhan dan juga akan diungkapkan beberapa saran-saran  
yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk  
menyempurnakan penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **KETENTUAN UMUM TENTANG SALAT JUM'AT**

#### **2.1. Pengertian Salat Jum'at**

Salat jum'at merupakan kata majmuk yang terdiri dari dua suku kata yaitu salat dan jum'at, salat menurut bahasa adalah do'a, dan menurut syara' adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang di tentukan yang di mulai dengan takbir dan di sudahi dengan salam dan dengan syarat yang khusus, demikianlah diwada'kan oleh syara' akan makna salat.<sup>1</sup> Kata jum'at dapat dibaca jum'at, jumuah dan jama'ah dan ketiga kata tersebut menunjukkan sifat hari yang berarti saat berkumpulnya manusia.<sup>2</sup>

Salat jum'at ialah salat fardhu dua raka'at pada hari Jum'at dan dikerjakan pada waktu zuhur sesudah dua khutbah. Orang yang telah mengerjakan salat jum'at tidak diwajibkan mengerjakan salat zuhur lagi.<sup>3</sup> Salat jum'at merupakan salat yang disyariatkan oleh Allah. Ia adalah antara kelebihan yang diberikan secara khusus oleh Allah Taala kepada umat ini yang akan memberikan kejayaan (khususnya diakhirat) melalui kemuliaan-kemuliaan yang ada pada hari tersebut.<sup>4</sup>

Salat jum'at telah difardhukan di Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Namun bagaimanapun tidak dapat didirikan di Makkah disebabkan orang-orang Islam lemah dan tidak berkemampuan untuk berhimpun bagi mendirikannya pada

---

<sup>1</sup>Burhanuddin Ibrahim, *Hasyiah Bajuri*, Jilid I, Haromain, Tt, hlm. 119.

<sup>2</sup>Ahmad bin Muhammad, *Hasyiah Showi a'la Tafsir Jalalain*, Jilid IV, (Indonesia: Haramain), hlm 267.

<sup>3</sup>Moh.Rifa'I, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra, Tt.), hlm 175.

<sup>4</sup>Mustofa al-khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid satu, (Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005). hlm 257.

ketika itu. Orang pertama yang telah menghimpunkan orang ramai untuk menunaikan salat jum'at di Madinah, sebelum Nabi berhijrah ialah As'ad bin Zurarah r.a. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya daripada Ka'ab bin Malik.<sup>5</sup>

Salat jum'at pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. di madinah, pada waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah; yaitu ketika tiba di Qubah. Salat jum'at yang pertama dilakukan di suatu kampung 'Amru bin 'Auf. Rasulullah s.a.w tiba di Qubah pada hari Senin dan berdiam di situ hingga hari Kamis. Selama waktu itu beliau membuat dan menegakkan masjid untuk salat kaum muslimin di Qubah.<sup>6</sup>

## 2.2 Dalil Tentang Salat Jum'at

Dalil yang menunjukkan bahwa salat jum'at disyariatkan dan diwajibkan adalah firman Allah swt, dalam Al-Quran surah al-Jumu'ah: ayat 9

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.*(Q.S.Jumu'ah: 9).

---

<sup>5</sup> Mustofa al-khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid satu, (Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005). hlm 259.

<sup>6</sup> Moh.Rifa'I, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra), hlm 178.

Dalam ayat al-Quran di atas terdapat beberapa *point* penting yang patut diperhatikan pertama Allah mewajibkan orang mukmin untuk menunaikan salat jum'at يا ايها الذين آمنوا "wahai orang-orang yang beriman", kewajiban menunaikan salat jum'at ini dikhususkan dengan hadis Abdullah bin Umar:

حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ قَائِسِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ أَمْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ. رواه أبو داود و حاكم<sup>7</sup>

Artinya: *Salat Jum'at itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang islam dengan berjemaah kecuali empat macam orang ;hamba sahaya yang dimiliki,atau perempuan,atau anak-anak,atau orang sakit.* (riwayat Abu Daud dan Hakim).

Kedua yang patut diperhatikan seterusnya adalah kepada kata إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة orang yang mendengarkan seruan “apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari jum'at”, kewajiban kepada orang laki-laki yang mendengar seruan ini juga di khususkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hafshah:

أخبرني محمود بن خالد قال: حدثنا الولد بن مسلم قال: حدثنا مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم... رواه النسائي.

---

<sup>7</sup> Sulaiman bin asy'as, *Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Beirut: Darul al Risalah al alamah,2009), hlm 295.

*Artinya: “Dari Hafshah, bahwa Nabi saw bersabda: pergi ke salat jum’at itu wajib bagi laki-laki yang telah bermimpi”.*<sup>8</sup> (HR. Nasa’i).

kata مِنْ disini bermakna فِي pada, point ketiga hendaklah orang yang mendengar seruan itu bersegera mengingati Allah dengan kata فاسعوا, (salat jum’at “maka bersegeralah kamu”, الى ذكر الله “kepada mengingat Allah”, yakni mengerjakan salat, point keempat Allah memerintah orang beriman untuk meninggalkan jual beli dan memperoleh kebaikan bagi orang yang mengetahui, وذروا البيع “dan tinggalkanlah jual beli”, yakni tinggalkan akad jual beli, ذالكم خير لكم “yang demikian itu lebih baik bagimu”, ان كنتم تعلمون “jika kamu mengetahui”, bahwa itu lebih baik, maka kerjakanlah.<sup>9</sup>

“Perkataan salat jum’at itu wajib bagi orang yang mendengar adzan” itu, Faisol bin Abdul A’ziz berkata: “Hadis ini menunjukkan bahwa salat jum’at tidak wajib kecuali bagi orang yang mendengar adzan”, dan yang berpendapat seperti ini adalah As Syafi’i, Ahmad dan Ishaq. Dan At Tirmidzi meriwayatkan dari mereka, dan juga diriwayatkan oleh Ibnul Arabi dari Malik, dan diriwayatkan juga dari Abdullah Ibnu Amrin –perawi hadis ini. Dan Hadis ini meskipun masih ada pembicaraan tetapi tentang keshahihannya dikuatkan oleh firman Allah yang bermaksud: “Hai orang-

---

<sup>8</sup>Abdurrahman Ahmad bin Syu’ib, *Sunan Kubra An-Nasai’*, Jilid I, (Beirut: Massasah al-Risalah, 2001), hlm. 260.

<sup>9</sup> Jalaluddin Muhammad Al-mahalli, Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid III, Cet I, Terj Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka Elba, 2010), hlm. 668.

orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.”<sup>10</sup>

Selanjutnya Al Iraqi meriwayatkan dalam syarah Tirmidzi dari Syafi'i, Malik, Ahmad bahwa mereka mewajibkan salat jum'at atas penduduk kota meskipun mereka tidak mendengar adzan.<sup>11</sup>

### **2.3. Syarat salat jum'at dan syarat sah salat jum'at**

#### **2.3.1. Syarat salat jum'at**

##### **1. Islam**

Perkataan Islam berasal dari bahasa Arab, artinya aman, harmoni. Dalam kamus besar bahasa Indonesia makna Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw berpedoman pada kitab suci al-quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.<sup>12</sup> dan dirujuk dari istilah memberi makna menyerah diri kepada pencipta yang Maha berkuasa dengan mentauhidkannya dengan penuh keyakinan serta melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Oleh itu, orang kafir tidak dituntut dan diwaibkan melaksanakannya di dunia ini karena ia merupakan sesuatu tuntutan yang dibina atas dasar Islam yang menjadi asas kepada tuntutan kesemua ibadat dan ketaatan kepada Allah Taala. Adapun pada hari akhirat ia dituntut

---

<sup>10</sup>Faisol bin Abdul Aziz, *Nailulauthar*, jilid II, (Surabaya: Pt Bina Ilmu), hlm. 906.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 906.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, II, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 549.

melakukannya iaitu dengan makna, mereka orang kafir akan disiksa dan dikenakan azab pada hari tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Baligh

Dalam kitab *Kasyifah al-Saja* menjelaskan bahwa seorang anak dikatakan baligh dapat dilihat beberapa tanda, pertama apabila laki –laki telah bermimpi kedua sempurna umur lima belas tahun.<sup>14</sup> Oleh itu tidak wajib jum'at atas orang belum dewasa (baligh), atas wanita dan atas budak, Imam Syafi'i berkata beliau menyukai budak apabila diizinkan mengerjakan jum'at, dan bagi orang lemah karena usia, apabila diizinkan mereka dan bagi anak-anak.<sup>15</sup> Oleh itu salat jum'at tidak diwajibkan ke atas anak-anak karena tidak dihitung *mukallaf* yang diberati taklif keatasnya.

## 3. Berakal

Akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu ata cara melakukan sesuatu dan mampu melihat atau memahami suatu perkara yang baik dan buruk.<sup>16</sup> Oleh karena itu orang pitam atau orang gila tidak terdiri dari kalangan orang *mukallaf*.<sup>17</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh A'li:

---

<sup>13</sup>Mustofa al-khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid I, ( Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005). hlm 26.

<sup>14</sup>Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi, *Kasyifah al-saja*, Cet, 5, (Indonesia: Haromain, 2008), hlm. 16.

<sup>15</sup>Muhammad Bin Idris, *Al- Umm*, Terj, Ismail Yakub, Jilid 2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 4.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, II, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 24.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 26.

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهب، عن خالد عن أبي الضحى عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود<sup>18</sup>

*Artinya: telah diberitahu kepada kami Musa bin Esmail, telah diberitahu kepada kami Wahab, Khalid dari Abi Adh-dhuha dari A'li bahwa Nabi saw berkata: diangkat pena dari tiga perkara: dari tidur sampai dia bangun, dan dari anak laki-laki sampai dia bermimpi, dan dari orang gila sampai dia sadar. H.R. Abu Daud.*

#### 4. Kemerdekaan yang sempurna

Merdeka adalah bebas dari perhambaan, penjajahan dan tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.<sup>19</sup> Oleh karena itu, salat jum'at tidak diwajibkan keatas hamba karena ia sibuk dengan bermacam tanggungjawab terhadap tuannya. Tanggungjawab ini menjadi penghalang daripada diwajibkan ke atasnya.<sup>20</sup>

#### 5. Laki-laki

Tidak diwajibkan ke atas perempuan karena mereka sibuk dengan anak-anak dan urusan rumah tangga serta menimbulkan kesulitan kepada mereka untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.<sup>21</sup> Mafhum hadis juga menjelaskan:

حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهدي بالله، ثنا يحيى بن نافع بن خالد ب (مضر) ثنا سعيد بن ابي مریم، ثنا ابن لهيعة، حدثني معاذ بن محمد الأنصاري، عن ابي الزبير، عن جابر، ان رسول الله صلى الله

---

<sup>18</sup> Sulaiman bin asy'as, *Sunan Abu Daud*, jilid 6, (Beirut: Darul al Risalah al alamiah, 2009), hlm. 455.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, II, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hlm. 904.

<sup>20</sup> Mustofa al-khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid satu, (Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005). Hlm. 260.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 260.

عليه وسلم قال: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ

أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ وَمَنْ اسْتَعَى عَنْهَا بِلَهْوٍ أَوْ بِنَجَارَةٍ اسْتَعَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ<sup>22</sup>. رواه الدارقطني

Artinya: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib atasnya salat Jum’at pada hari Jum’at, kecuali atas orang sakit, musafir, anak-anak, hamba dan barangsiapa yang tidak melakukannya dengan merasa cukup dengan kesia-siaan atau perdagangan, maka Allah merasa cukup darinya dan Allah maha Kaya lagi maha Terpuji”. (H.R. Darul Al-qutni

## 6. Sehat Badan

Orang sakit yang akan merasai kesakitannya dengan sebab menghadiri jum’at atau karena menunggu sehingga selesai salat jum’at, atau kesakitannya akan bertambah parah dan lambat sembuh disebabkan kehadirannya, adalah tidak diwajibkan salat jum’at.<sup>23</sup>

Masalah di atas diqiaskan (hukumnya sama) kepada kepada orang yang ditugaskan merawat dan berkhidmat kepada orang sakit ; jika dia tidak mendapati orang lain untuk mengambil alih tugasnya ketika dia pergi ke masjid, sedangkan pesakit memerlukan khidmatnya dan sama ada dia adalah keluarga terdekat pesakit atau tidak. Termasuk di dalamnya adalah dokter yang merawat pesakit, dengan syarat tugas perawatan tersebut tidak dapat digantikan kepada orang lain.<sup>24</sup> Keadaan tersebut menyebabkan salat jum’at tidak diwajibkan ke atasnya.

Uzur itu sakit yang tidak sanggup menghadiri jum’at, selain akan bertambah sakitnya atau ia dipenjarakan oleh sultan (penguasa) atau orang yang tidak sanggup mencegah

---

<sup>22</sup> A’li bin Umar Darul al-Qutni, *Sunan Darul al-Qutni*, Jilid II, (Beirut Lubnan: Darul Ma’rifah, 2001), hlm. 107.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 260.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, cet 1, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008 ), hlm. 15.

daripadanya kekerasan atau mati orang yang ia bertanggungjawab urusannya, seperti: kaum kerabat atau mempunyai hubungan bisanan atau persahabatan atau orang yang diperkirakan upah pada mengurus urusannya.<sup>25</sup>

Maka kalau ada yang tersebut tadi, maka boleh ditinggalkan jum'at kalau sakit anaknya atau ibu bapaknya, maka ia berpendapat supaya di tempatkan padanya dan ia takut akan luput dirinya dari orang sakit itu, maka tiada mengapa ditinggalkan jum'at. Begitu juga, kalau bukan yang demikian atau kehilangan barang yang berharga dan dapat menyibukkannya pada waktu jum'at, maka tiada mengapa ditinggalkan jum'at.<sup>26</sup>

#### 7. Bermukim di tempat jum'at didirikan

Salat jum'at tidak diwajibkan ke atas orang yang bermusafir yang diharuskan walaupun jarak perjalanannya dekat dengan syarat dia keluar bermusafir sebelum terbit fajar pada hari tersebut dan dia berada ditempat yang tidak dapat didengari azan dari pekan (*balad*) yang ditinggalkan.<sup>27</sup>

Imam Syafi'i tidak menyukai jikalau ada yang bermusafir, menurut qaul pilihan-bahwa bermusafir pada hari jum'at sesudah terbit fajar. Boleh baginya bermusafir sebelum terbit fajar, dan jika bermusafir yang ia sepakati bermukim empat malam, maka seperti orang mukim, kalau ia tidak sepakat bermukim empat malam maka ia

---

<sup>25</sup> Muhammad Bin Idris, *Al- Umm*, Terj, Ismail Yakub, Jilid 2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 3.

<sup>26</sup>Ibid., hlm. 3.

<sup>27</sup>Mustofa al-khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid satu, (Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005). hlm 261.

tidak berdosa menurut pendapat imam Syafi'i ditinggalkan jum'at, atau boleh berjalan dan tidak menghadiri jum'at.<sup>28</sup> Pendapat imam syafi'i ini didasarkan pada hadis berikut.

أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي في أخين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه: عن عمر ابصر رجلا عليه هيئة السفر وهو يقول: لولا أن اليوم الجمعة لخرجة، فقال له عمر: فأخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر<sup>29</sup>... رواه البيهقي

*Artinya: Dikhabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah dari Al-Aswad bin Qais dari ayahnya, bahwa Umar melihat seorang laki-laki dalam bentuk orang bermusafir. Orang itu mengatakan: "kalau bukan hari ini hari jum'at, niscaya saya keluar". Umar lalu mengatakan kepada orang itu: "Keluarlah ! bahwa jum'at tidak menahan dari perjalanan". (H.R.Baihaqi)*

Tiada harus atas orang musafir melalui negeri yang ada jum'at. Kecali ia sepakat padanya akan bermukim empat malam. Maka harus ia mengerjakan jum'at pada pemukimannya. Apabila harus ia berjum'at, nescaya tidak boleh ia bermusafir sesudah fajar pada hari jum'at, sebelum ia mengerjakan jum'at.

---

<sup>28</sup> Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, Terj, Ismail Yakub, Jilid 2, (Kuala Lumpur: Victory Agency), hlm. 3.

<sup>29</sup> Ahmad bin Husin bin A'li Al Baihaqi, *Sunan Kubra*, Jilid 6, Cetakan Kedua, (Bairut: Markaz al-Bahus Waddirasati al-A'rabiyyati wal Ilamiyyah, 2003), hlm. 269.

### 1.3.2. Syarat Sah Jum'at

Apabila seseorang mencukupi tujuh syarat di atas, maka dia wajib menunaikan salat jum'at. Walau bagaimanapun ia tidak sah kecuali dengan syarat sah berikut.<sup>30</sup>

#### 1. Waktu Zuhur

Waktu Jum'at itu adalah antara tergelincirnya matahari (*zawal*) sehingga akhir waktu zuhur, sebelum imam keluar dari Salat jum'at. Barangsiapa yang mengerjakan Salat Jum'at sesudah tergelincirnya matahari, dan salamnya sebelum akhir waktu zuhur, maka dia telah mengerjakan salat jum'at pada waktunya, dan salat itu adalah jum'at baginya.<sup>31</sup>

Salat jum'at hanya sah bila dilakukan pada waktu zuhur dan tidak sah dilakukan setelahnya. Salat jum'at tidak boleh diqhada meskipun waktunya sempit.<sup>32</sup> Siapa yang belum memberi salam dari salat jum'at, sehingga keluarlah akhir waktu zuhur, niscaya tiada memadai jum'at baginya, dan jum'at itu adalah zuhur baginya dan ia harus mengerjakannya empat raka'at.<sup>33</sup>

Menurut mayoritas ulama selain mazhab Hambali, jika dilaksanakan sebelum waktunya, atau sebelum tergelincirnya matahari, dengan dalil kebiasaan Nabi saw

---

<sup>30</sup> Mustofa al-khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid 1, (Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005). Hlm. 262.

<sup>31</sup> Muhammad Bin Idris, *Al- Umm*, Terj, Ismail Yakub, Jilid 2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 13.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al- kattani, cetakan pertama jilid 2, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 386.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

dalam melakukan salat jum'at jika matahari telah tergelincir sedikit.<sup>34</sup> Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan baihaqi dari Anas r.a berkata

حدثنا حسين بن علي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني فليح بن سليمان، حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي، سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس... رواه أبو داود<sup>35</sup>

Artinya: *Dari Anas bin Malik r.a ia berkata, "Rasulullah saw biasa mengerjakan salat jum'at setelah matahari condong ke barat. (H.R.Abu Daud)*

Imam Ahmad dan Muslim menyebutkan bahwa salamah bin akwa berkata, kami pernah mengerjakan salat bersama Rasulullah saw, sedangkan tembok-tembok tidak mempunyai bayang-bayang lagi (tengah hari).<sup>36</sup> Imam bukhari berkata, "waktu Salat Jum'at adalah saat matahari telah tergelincir." Demikian pula pendapat yang diriwayatkan dari Suraij bin Nu'man, Fulaih bin Sulaiaman, Uthman binAbdurrahman bin Uhman Thaimi, dan dari Anas bin Malik.<sup>37</sup>

dari Umar bin Harits. Imam Syafi'i berkata, Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar, Utsman dan imam-imam selain mereka menunaikan Salat Jum'at setelah matahari tergelincir. Mazhab Hambali dan Ishaq berpendapat bahwa waktu Salat jum'at

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 386.

<sup>35</sup> Sulaiman bin asy'as, *Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Beirut: Darul al Risalah al alamiah, 2009), hlm. 311.

<sup>36</sup> Muhammad Nasrhuddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj Tajuddin Arief, Cet I, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 414.

<sup>37</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet, I, (Riyadh: darl Ibnu Kasir, 2002), hlm. 219.

bermula sejak masuknya waktu salat hari raya sejak matahari naik kira-kira satu tombok atau sejak masuknya waktu salat dhuha, hingga akhir waktu salat zuhur. Mereka berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Nasai dari Jabir, dia berkata: Rasulullah saw, menunaikan Salat Jum'at. Setelah itu, kami berangkat mengistirahkan unta kami saat matahari tergelincir<sup>38</sup>

## 2. Perkampungan (Tempat Salat Jum'at)

Salat jum'at dapat dilakukan baik di kota ataupun perkampungan, di dalam masjid ataupun dalam gedung, atau lapangan terbuka, sebagaimana juga boleh dikerjakan di tempat-tempat yang lain. Umar r.a pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain yang berbunyi, “kerjakanlah Salat Jum'at dimana kalian berada, HR Ibnu Syaibah. Menurut Ahmad, sanad hadis ini baik. Terdapat juga hadis lain yang menegaskan bahwa dibolehkan salat di perkotaan maupun di pedesaan Ibnu Abbas berkata,

حد ثنا محمد بن المثنى قال: حد ثنا ابو عا مر العقدي قال: حد ثنا إبراهيم بن طهمان عن ابي جمره الضبي عن ابن عباس أنه قال: (إن أول جمعة جمعة - بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين.. رواه البخاري و أبو داود<sup>39</sup>

Arinya: *Salat Jum'at yang pertama kali dilakukan dalam Islam setelah Salat Jum'at yang dikerjakan di masjid Rasulullah s.a.w. di Madinah, yaitu Salat Jum'at yang dilakukan di Jawatsi, sebuah perkampungan di daerah Bahrain. ( HR Bukahari dan Abu daud).*

---

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, cet 1, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008 ), hlm. 17.

<sup>39</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet, I, (Riyadh: darl Ibnu Kasir, 2002), hlm. 216.

Dari Laits bin Saad, bahwa penduduk Mesir dan bantaran sungai Nil menunaikan salat jum'at di tempat mereka masing-masing pada masa pemerintahan Umar dan pemerintahan Utsman atas perintah kedua khalifah ini, dan disana juga terdapat banyak sahabat Rasulullah s.a.w. Dari Umar, bahawasanya dia melihat penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah sekitar mata air yang terletak diantara kota Mekah dan Madinah, mereka menunaikan salat jum'at di tempat mereka masing-masing, dan tidak seorang pun yang menegur tindakan mereka. HR Abdurrazaq dengan sanad sahih.<sup>40</sup>

Salat jum'at hendaklah didirikan dalam sempadan kawasan bangunan dan binaan sama ada di *Baldah* (pekan) atau di *Qaryah* (kampung). Bilangan penduduk yang bermustautin pula tidak kurang daripada empat puluh orang lelaki yang cukup syarat wajib salat jum'at.<sup>41</sup>

Maksud *Baldah* (pekan) ialah kawasan yang mempunyai kadi dan hakim dan terdapat pasar-pasar untuk berjual beli. Maksud *qaryah* (kampung) ialah kawasan yang tidak terdapat perkara-perkara tersebut. Oleh itu tidak sah salat jum'at yang didirikan di padang pasir dan diantara kemah-kemah dan juga kampung yang tidak mencukupi empat puluh orang laki-laki yang diwajibkan salat jum'at ke atas mereka. Jika mereka mendengar azan dari *balad* (pekan) yang berhampiran, maka mereka wajib pergi ke

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, cet 1, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008 ), hlm. 19.

<sup>41</sup> Mustofa al-khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid satu, (Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005). Hlm. 262.

tempat tersebut untuk salat jum'at. Jika mereka tidak mendengarnya, maka gugurlah kewajiban salat jum'at ke atas mereka.<sup>42</sup>

Mazhab Syafi'i memutuskan, hendaknya salat jum'at didirikan di batas sebuah daerah atau kampung, jika tidak bisa dilaksanakan di masjid, jangan pula melaksanakan salat jum'at di tengah para penghuni kemah, meskipun mereka menetap di padang pasir tersebut selamanya, karena mereka seperti dalam keadaan musafir atau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Mereka juga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Karena, suku-suku Arab yang bermukim di sekeliling kota Madinah tidak pernah melakukan salat jum'at, dan Nabi saw. pun tidak pernah memerintahkan mereka untuk melaksanakannya.<sup>43</sup>

Adapun yang dimaksud dengan batas (*khittah*) yaitu tanah yang digarisi oleh rambu-rambu untuk didirikan bangunan di atasnya. Sedangkan maksud disini adalah tempat-tempat yang terhitung masuk dalam wilayah tertentu, mirip seperti tapal batas yang ada di setiap daerah pada masa sekarang. Bagunan-bangunannya juga harus berkumpul di tempat tersebut sesuai adat setempat.<sup>44</sup>

Menurut mazhab Hanafi salat jum'at dapat dilaksanakan di masjid besarnya atau mushalla kota, yaitu semua tempat yang memiliki gubernur dan hakim yang melaksanakan hukum dan menerapkan hukuman. Pendapat ini yang termasyhur dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi, pendapat yang diikuti oleh sebagian besar

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, 262

<sup>43</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie al- kattanani, cetakan I, jilid 2, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 388.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 388.

pengikut Hanafi, bahwa kota, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu masjid terbesarnya saja tidak bisa menampung penduduknya yang wajib melaksanakan salat Jum'at. Ini merupakan syarat wajib dan sahnya salat jum'at maka tidak sah dilaksanakan salat jum'at kecuali di kota dan daerah-daerah yang bersatu dengannya. Karena itu tidak diwajibkan salat jum'at kepada penduduk dusun yang tidak termasuk dalam satu kota, dan tidak sah melaksanakan salat jum'at di sana. Adapun dalil mazhab Hanafi tentang syarat sebuah kota adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ali bin Abi Thalib r.a. dengan sanad mauquf, "Tidak sah melaksanakan salat jum'at dan salat Id, kecuali dilaksanakan di masjid kota."<sup>45</sup>

Adapun menurut mazhab Maliki, masjid tersebut harus berada di tengah-tengah penduduk, yaitu sebuah daerah atau kampung. Dibangun dari batu atau sejenisnya, ataupun dari anyaman tebu dan kayu pepohonan. Namum, tidak boleh dilaksanakan didalam kemah yang terbuat dari rambut atau kain, karena kemungkinan penduduknya suka melakukan perjalanan, sehingga mereka dianggap musafir. Ini merupakan syarat sah dan wajib menurut mazhab Maliki. Karena sahnya salat menurut mereka terpenuhinya empat syarat; yaitu imam, jemaah, masjid dan tempat penduduk, sekaligus menjadi syarat sah dan syarat wajib. Kemudian hendaknya kampung tempat dilaksanakan Salat jum'at itu ditempati oleh masyarakatnya, dapat memberi rasa aman kepada mereka, dan memberi kecukupan dalam kehidupan

---

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al- kattani, cetakan pertama jilid 2, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 388.

mereka dari penduduk lain. Imam Maliki tidak membatasi jumlah penduduk dengan batasan tertentu, seperti harus seratus orang atau kurang darinya, atau bahkan lebih.<sup>46</sup> Mazhab Hambali mensyaratkan, hendaknya orang-orang yang melakukan Salat jum'at adalah orang-orang diwajibkan untuk melaksanakannya. Mereka berjumlah empat puluh orang atau lebih dari penghuni tetap di kampung, yaitu tinggal di suatu kampung dimana bangunan berkumpul, sesuai adat dalam mendirikan bangunan di sana, baik itu dibuat dari bebatuan, batu bata, tanah, buluh bumbu, atau pepohonan. Karena, Rasulullah saw pernah menulis surat kepada salah satu perkampungan Arab, bernama Urainah agar mereka melaksanakan Salat jum'at. Dengan begitu, tidak diwajibkan Salat jum'at kepada penghuni kemah, penghuni rumah yang terbuat dari rambut, serta orang-orang yang suka berpindah tempat (*nomaden*). Salat mereka jugak tidak sah, disebabkan sebagian besar dari mereka tidak dianggap sebagai penduduk tetap.<sup>47</sup>

### 3. Jemaah

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa berjemaah adalah salah satu syarat sahnya salat jum'at. hal ini berdasarkan pada hadis

حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ  
عَنْ قَائِسِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ  
مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوْ أَمْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ... رواه أبو داود<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid.,388

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 388.

<sup>48</sup> Sulaiman bin asy'as, *Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Beirut: Darul al Risalah al alاميةh,2009), hlm. 295.

Artinya: *Salat Jum'at itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang islam dengan berjemaah kecuali empat macam orang ;hamba sahaya yang dimiliki,atau perempuan,atau anak-anak,atau orang sakit.* (H.R. Abu Daud).

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat salat jum'at bisa dilaksanakan dengan kehadiran empat puluh orang lebih jemaah termasuk imam dari penduduk kampung yang diwajibkan ke atas mereka salat jum'at, merdeka laki-laki dan penduduk tetap. Kemudian, tidak seorangpun dari mereka yang melakukan perjalanan di musim panas atau musim dingin kecuali karena ada keperluan. Meskipun jemaah yang empat puluh itu terdiri dari orang sakit, bisu, dan tuli, tetapi bukan musafir. Namun imam dibolehkan dari kalangan musafir jika jumlah jemaah lebih dari empat puluh orang. Kemudian, salat jum'at tidak bisa dilaksanakan bila kurang dari empat puluh orang, sesuai hadis Ka'ab yang berisi bahwa salat jum'at pertama di madinah bersama As'ad bin zararah berjumlah empat puluh orang laki-laki.<sup>49</sup>

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرّة بني يياضة في نقيع له: نقيع الخضمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون. رواه أبو داود<sup>50</sup>

Artinya: *Sesungguhnya Ka'ab bin Malik apabila mendengar azan pada hari Jum'at, mendo'akan rahmat untuk As'ad bin Zararah. Karena itu, aku bertanya kepadanya : "Apabila mendengar azan, mengapa engkau mendo'akan rahmat untuk As'ad ?*

---

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie al- kattani, cetakan I, jilid 2, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 390.

<sup>50</sup> Sulaiman bin asy'as, *Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Beirut: Darul al Risalah al alamiyah,2009), hlm. 297. Ahmad bin Husin bin A'li Al Baihaqi, *Sunan Kubra*, Jilid Enam, Cetakan Kedua, (Bairut: Markaz al-Bahus Waddirasati al-A'rabiyyati wal Ialamiyyah, 2003), hlm. 242.

*Ka'ab bin Zararah menjawab : "As'ad adalah orang pertama yang mengumpulkan kami salat Jum'at di sebuah perkebunan di Desa Hurah Bani Bayadhah pada sebuah lembah yang disebut dengan Naqi' al-Khashimaat. Aku bertanya padanya : "Kalian berapa orang pada saat itu ?" Beliau menjawab : "Empat puluh orang." (H.R. Abu Daud).*

Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Mas'ud r.a bahwa Rasulullah saw. melakukan salat jum'at di Madinah dan jumlah sahabat yang hadir saat itu sekitar empat puluh orang. Tidak pernah disebutkan bahwa Nabi saw melakukan salat jum'at kurang dari empat puluh orang berarti tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Jika jumlah empat puluh ini pergi meninggalkan salat jum'at atau sebagian saja dari mereka saat khutbah berlangsung maka salat jum'atnya tidak sah. Karena empat puluh orang jemaah harus mendengarkan semua rukun khotbah. Sedangkan maksud dari khutbah itu sendiri untuk didengarkan oleh sejumlah orang. Bila kurang dari empat puluh orang sebelum selesai salat jum'at mereka harus menggantinya dengan salat zuhur dan tidak perlu menyelesaikan salat jum'at karena jumlah merupakan syarat, dan diumpamakan seluruh syarat ini seperti halnya dalam bersuci.<sup>51</sup>

Jumlah jemaah salat jum'at paling sedikit, menurut Abu Hanifah dan Muhammad adalah tiga orang selain imam, meskipun mereka sedang dalam perjalanan atau sakit. Karena jumlah jemaah yang benar minimal tiga orang. Sementara jemaah merupakan syarat tersendiri dalam salat jum'at, sesuai firman Allah SWT, "Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (Q.S. Al- jumu'ah: 9).

---

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al- kattani, cetakan pertama jilid 2, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 388.

Sedangkan kata jum'at sendiri berasal dari kata jemaah, lalu diantara mereka haruslah ada yang menjadi pemberi peringatan, yaitu khatib. Jika jemaah meninggalkan imam atau mereka pergi setelah takbiratul ihram sebelum sujud maka salat jum'atnya batal, dan terpaksa harus diganti dengan salat zuhur. Namun jika jemaah itu kembali dan menyusul imam yang sedang ruku' atau hanya tersisa tiga orang jemaah laki-laki bersama imam, ataupun mereka pergi setelah khutbah selesai, lalu imam hanya salat dengan dua orang jemaah saja maka salat jum'atnya tetap sah. Dari sini, keberadaan jemaah merupakan syarat abadi dan selamanya sampai berakhir salat. Sedangkan pelaksanaan salat jum'at sendiri tidak berlaku kecuali dengan menyempurnakan rukun-rukun salat, yaitu berdiri membaca bacaan salat, ruku' dan sujud, jika jemaah pergi setelah takbiratul ihram sebelum sujud maka salat jum'at batal dan diganti dengan salat zuhur, seperti yang telah kami jelaskan di atas.<sup>52</sup>

Menurut mazhab Maliki, di syartkan adanya dua belas orang laki-laki untuk salat dan khutbah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. bahwa Nabi saw. berkhotbah sambil berdiri di hari jum'at, lalu segerombolan unta yang membawa barang dagangan dari negeri Syam datang, lantas orang-orang mengerumuni gerombolan unta tersebut sehingga jemaah salat yang tersisa hanya tinggal dua belas orang laki-laki saja. Saat itulah sebuah ayat dalam surat al-jumu'ah turun, “dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhotbah.”(al-Jumu'ah:11).

---

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al- kattani, cetakan 1, jilid 2, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 388.

Disyaratkan pula untuk dua belas orang ini dua ketentuan sebagai berikut. Pertama, jumlah tersebut harus dari penduduk setempat dan tidak dibolehkan memasukkan juga orang-orang yang hanya bermukim sementara di tempat itu, seperti pedagang, bila jemaah tersebut tidak dihadiri oleh penduduk setempat.<sup>53</sup>

Kedua, mereka harus menetap bersama imam dari awal khutbah sampai salam di akhir shalatnya, jika satu orang saja dari mereka batal shalatnya, meskipun imam mengucapkan salam maka shalatnya dianggap batal. Maksudnya kelengkapan jemaah sampai selesai salat merupakan syarat yang diharuskan menurut pendapat yang masyhur. Namun terdapat riwayat lain di dalam kitab *Mawahib Jalil*, imam Malik berkata apabila terdapat jama'ah pada suatu kampung, rumah dan di dalam kampung terdapat pekan, maka wajib ke atas mereka untuk mendirikan jum'at, dan ia tidak menyebutkan bilangan dan tidak mensyaratkan sultan.<sup>54</sup>

#### 4. Tidak berbilang jum'at pada satu *balad* (pekan).

Selama boleh dibuat dalam satu jemaah, bahkan wajib ke atas penduduk *balad* (pekan) tersebut berhimpun pada satu tempat. Sekiranya mansia terlalu ramai sedangkan tempat adalah sempit, tidak mampu menampung dan memuatkan mereka, maka harus dibuat dengan berbilang-bilang mengikut kadar yang diperlukan saja.

Sekiranya berbilang-bilang jum'at pada satu *balad* (pekan) tanpa apa-apa sebab keperluan, maka salat yang didirikan tidak sah kecuali jum'at yang pertama

---

<sup>53</sup> Ibid., hlm. 389.

<sup>54</sup> Ahmad bin Ahmad Mukhtar, *Mawahib Jalil*, Jilid I, (Qatar: Thuras al-Islami, 1983), hlm. 296.

dimulakan. Yang diambil kira untuk menialai manakah yang lebih dahulu ialah yang paling awal memulakannya dan bukannya paling awal menamatkannya.<sup>55</sup>

Mazhab Hambali, Syafi'i dan Maliki menyatakan jika daerahnya besar dan membutuhkan beberapa masjid, atau suatu daerah berada dalam kondisi takut terjadi fitnah, dimana terjadi permusuhan di antara penduduk setempat, ataupun karena luasnya daerah tersebut dan jarak yang jauh di antara ujungnya maka mengikuti salat jum'at di semua masjid diperbolehkan. Karena, salat jum'at sebenarnya salat yang mengajak untuk berkumpul dan mendengarkan khutbah maka di bolehkan mengambil tempat-tempat yang dibutuhkan seperti layaknya salat Id.

Intinya, pendapat meyoritas ulama mazhab Māliki yang termasyhur, lalu mazhab Syafi'i dan Hambali, serta imam al-Kasany dari mazhab Hanafi melarang pelaksanaan salat jum'at secara berbilang-bilang kecuali karena diperlukan.<sup>56</sup>

#### **2.4. Rukun Salat Jum'at**

Sebagian ulama ada yang mengungkapkan fardhu atau rukun salat jum'at dengan istilah syarat-syarat jum'at, ia terdiri daripada dua rukun.

Rukun pertama: Dua Khutbah

---

<sup>55</sup> Mustofa al-khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid satu, (Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005). Hlm. 264.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al- kattani, cetakan pertama jilid 2, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 392.

Khatib berdiri ketika berkhotbah, jika ia berkuasa berbuat demikian dan kedua-dua khotbah hendaklah dipisahkan dengan duduk.<sup>57</sup>

حد ثنا عبید اللہ بن عمر القواریری قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حد ثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن)...رواه البخاري<sup>58</sup>

Artinya: Adalah Nabi saw. berkhotbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri seperti yang kalian lakukan sekarang. (H.R.Bukhari)

Imam Mutawali mengatakan: “duduk itu kira-kira sama dengan lamanya tumakninah antara dua sujud.”

Rukun khotbah ada lima hal :

- a. Memuji Allah.
- b. Membaca shalawat atas Nabi saw.
- c. Wasiat takwa.
- d. Membaca ayat Al-Qur'an dalam salah satu khotbah.
- e. Mendoakan mukminin mukminat pada khotbah kedua.

---

<sup>57</sup> Mustofa al-khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid satu, (Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005). Hlm. 265.

<sup>58</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet I, (Riyadh: darl Ibnu Kasir, 2002), hlm. 222.

Dan disyaratkan bagi khatib agar mengeraskan suaranya dalam menyampaikan rukunnya khutbah agar didengar oleh 40 orang yang menjadikan sahnya jum'at. Disyaratkan pula, kalimat-khalimat khutbah dibaca dalam bahasa Arab dan sambung menyambung, demikian pula antara dua khutbah juga harus sambung menyambung. Jika kalimat-kalimat khutbah dipisah-pisah meskipun berhalangan, maka khutbah batal . dan disyaratkan pula, khatib harus menutupi auratnya, suci dari hadas, suci dari najis dalam pakaian, badan dan tempat.<sup>59</sup>

Rukun Kedua: Salat Dua Rakaat Secara Berjema'ah.

Diriwayatkan oleh An Nasai dan lain-lain dari Umar r.a bahwasanya ia berkata:

اخبرنا علي بن حجر، قال: اخبرنا شريك، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن علي ليلا، قال: قال عمر:  
صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير

قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم...رواه النسائي<sup>60</sup>

Artinya: *Salat jum'at adalah dua rakaat berdasarkan apa yang diberitahu oleh Nabi Mhammad saw.(H.R. Nasai')*

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Thariq bin Syihab r.a dari Nabi saw., beliau

bersabda:

---

<sup>59</sup> Moh.Rifa'I, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra), hlm. 135.

<sup>60</sup> Abdurrahman Ahmad bin Syu'ib, *Sunan Kubra An-Nasai'*, Jilid I, (Beirut: Massasah al-Risalah, 2001), hlm, 286.

حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن إِبَارهِيم بن محمد بن المنتشر عن قايِس بن سالم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض... رواه أبو داود<sup>61</sup>

Artinya: “*Jum’at adalah hak yang wajib atas setiap muslim yang dilakukan secara berjemaah, melainkan empat golongan hamba, wanita, anak kecil dan orang yang sakit*”(H.R. Abu Daud)

## 2.5 Kaifiat Tentang Salat Jum’at

Jika orang hendak salat jum’at, terlebih dahulu disunatkan mandi, membersihkan gigi, rambut, memotong kuku, serta berpakaian yang baik dan bersih, serta memakai wangi-wangian, kemudian berangkatlah ke masjid dengan tenang dalam waktu yang cukup luas, hingga tidak tergesa-gesa.<sup>62</sup>

أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن نافع عن ابن عمر، قال :  
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا راح أحدكم إلى الجمعة، فليغتسل. (رواه

النسائي)<sup>63</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah saw berkhotbah kepada kami, apabila salah seorang dari kalian hendak pergi salat jum’at, maka hendaklah ia mandi.” (H.R. Nasai’)*

---

<sup>61</sup> Sulaiman bin asy’as, *Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Beirut: Darul al Risalah al alamiah,2009), hlm. 295.

<sup>62</sup> Moh. Rifā’i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra), hlm. 184.

<sup>63</sup>Abdurrahman Ahmad bin Syuib al-Nasai’, *Sunan Kubra*, Cet I, Jilid II, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 265.

Setibanya di masjid sebelum duduk di sunatkan mengerjakan salat sunnat *tahiyyatul* masjid lalu duduk ( sebaliknya di tempat yang deka dengan khatib dan imam) dengan tenang, menunggu datangnya salat jum'at. Sesudah adzan dan khatib berkhotbah di mimbar sebagaimana mestinya, maka hendaknya khatib membaca rukun-rukun khutbah itu dengan bahasa 'Arab sedang nasihat- nasihat lainnya diberikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh hadirin. Setelah selesai khutbah pertama, hendaklah khatib duduk sebentar, kemudian berdiri lagi untuk menyelesaikan khutbah kedua.

Setelah selesai berkhotbah kedua kemudian bilal menyerukan iqamat dan imampun berdiri yang diikuti oleh para ma'mum di belakangnya. Salat jum'at dikerjakan dua raka'at. Imam disunatkan mengeraskan suaranya ketika membaca Fatihah dan surat-surat yang lain, sedang ma'mum mengeraskan suaranya ketika mengucapkan "Amin" bersama-sama imam.<sup>64</sup>

## **2.6. Keistimewaan Hari Jum'at**

Hikmah pensyariatian salat jum'at adalah mengimplikasikan semangat menyatukan hati, menguatkan ikatan, menumbuhkan rasa saling menolong dan kasih sayang, menyatukan barisan dan ajaran, mencintai ketaatan dan melaksanakan perintah. Semua ini menunjukkan bahwa islam adalah agama sosial yang menyerukan umatnya untuk berkumpul setiap minggu, yaitu pada hari jum'at pada saat hari raya, dan

---

<sup>64</sup> Moh. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra), hlm. 184.

berkumpul pada saat umrah dan haji.<sup>65</sup> Terdapat beberapa hadis yang menceritakan tentang keistimewaan hari jum'at. Diantaranya Terdapat waktu dikabulkan doa, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bercerita tentang hari jum'at beliau bersabda:

حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : « فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُعَلِّلُهَا ...رواه البخاري<sup>66</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallohu anhu bahwa Rasulullah shallallohu alaihi wasallam bersabda tentang hari Jumat, "Pada hari Jumat ada waktu yang mana seorang hamba muslim yang tepat beribadah dan berdoa pada waktu tersebut meminta sesuatu melainkan niscaya Allah akan memberikan permintaannya". Beliau mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat sedikit. (HR. Bukhari)*

Di dalam hadis lain Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi menyebutkan hari yang paling baik adalah hari jum'at:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة (يعني الحزامي) عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ » رواه مسلم<sup>67</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallohu anhu bahwa Nabi Muhammad shallallohu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat; padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan darinya serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat" (HR. Muslim)*

<sup>65</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam , Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj, Kamran As'at Irsyadi, Cet IV, (Jakarta: Amzah), hlm. 309.

<sup>66</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet, I, (Riyadh: darl Ibnu Kasir, 2002), hlm. 226.

<sup>67</sup> Abu Husin Muslim bin Hajjaj, *sahih Muslim*, Cet I, Jilid 2, 1987, hlm. 141.

Al Qadhi Iyadh berkata jelas point yang disebutkan dalam redaksi hadis di atas bukan khusus untuk keutamaan hari jum'at. Karena dikeluarkan Nabi Adam 'alaihissalam dan digelarnya hari kiamat bukan termasuk keutamaan, namun hadis di atas lebih bertujuan untuk menjelaskan peristiwa- peristiwa besar yang telah dan akan terjadi pada hari jum'at. Dengan demikian diharapkan orang-orang akan mempersiapkan amal baik agar mampu meraih rahmat Allah dan terindar dari siksa-Nya. Abu Bakar bin Al 'Arabi berkata di dalam kitab *Al Ahwadzi Fi Syarhi At-Tirmidzi*, "semua point yang disebutkan dalam redaksi hadis di atas termasuk keutamaan , sekalipun dikeluarkan Adam dari surga. Bahkan karena Nabi Adam itulah akhirnya terlahir para Nabi dan Rasul, serta orang shalih dan para kekasih Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Di samping itu, keluarnya Nabi adam dari surga bukan semata-mata diusir, namun meruakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Imam Nawawi, *Syarah soheh Muslim*, Terj, Wawan Djunaedi Soffandi, Cet I, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam 2010),

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG BILANGAN JEMAAH AHLI JUM'AT**

#### **3.1 Biografi Imām Mālik dan Imam Syafi'i**

##### **3.1.1. Biografi Imām Mālik**

###### **1. Kelahiran dan Pertumbuhan**

Imām Mālik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 95 H (712 M). Nama beliau adalah Abu Abdillah Mālik bin Anas bin Mālik,<sup>1</sup> beliau berasal dari kabilah Yamaniyah. Silsilah keturunan Imām Mālik adalah sebagai berikut yaitu: Mālik bin Anas bin Mālik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin Al-Haris. Ibu Imām Mālik bernama Al-Ghalit binti Syari' Abdul Rahman bin Syarik Al-Azdiyah.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa faktor yang ikut menentukan keberhasilan Imām Mālik dalam membina diri beliau menjadi seorang ulama dan imam mazhab yang terkenal, terutama dalam ilmu fiqh dan ilmu hadis, yaitu beliau mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat. Pernah beliau mendengar 40 hadis dibacakan untuknya, esoknya keempat puluh hadis itu telah dihafal dengan baik dan telah dikemukakan kepada gurunya dalam menguji hafalan. Beliau mencari dan menuntut ilmu agama Islam dengan penuh ikhlas, dalam mengadakan diskusi-diskusi dengan ulam-ulama terkenal seperti Abu Ja'far dengan tidak bermaksud untuk mengalahkannya hingga

---

<sup>1</sup>Adib Bisri Musthofa, *Muwaththa Al- Imam Malik*, Terj, Cet I, Jilid I, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1993), hlm. Vii.

<sup>2</sup>Muhammad Rejab Al-Bayuni, *Al-Ulama' Fi Wajhi Al-Tuhgyan* (Terj. H. Ubaidillah Saiful Akhyar, (Tangerang: Median Publishing, 2007), hlm. 93.

dirinya menonjol dan dikenal. Beliau sangat sabar dan tabah dalam menuntut ilmu, kesulitan apapun yang datang kepadanya tidak dihiraukan dan dapat diatasinya dengan baik. Karena itu, kemiskinan dan kekurangannya tidak menjejaskan sedikitpun semangat dalam menuntut ilmu. Beliau mempunyai pandangan dan analisa yang tajam, beliau dapat menebus kepada inti setiap persoalan yang dihadapinya.<sup>3</sup>

## 2. Guru dan Murid Imam Malik

Faktor pendukung lain terhadap maazhab Malik adalah para murid imam Malik. Dari para murid inilah, mazhab Malik berkembang sampai sekarang. Guru-guru imam malik dalam bidang hadis adalah ‘Abd Rahman Ibn Hurmuz Al A’rah, Nafi’ Maula Abdullah Ibn Umar, dan Muhammad Ibn Syihab Az Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fiqh adalah Rabi’ah Ar Ray, diantara murid imam Malik adalah A’bdullah Ibn Wahab, ‘Abdurrahman Ibn Qasim, Asyhab ‘Abd Al –Aziz, Abdullah Ibn ‘Abd al-Hakam dan Yahya Ibn Yahya Al-Laitsi.<sup>4</sup>

### 3.1.2. Biografi *Mazhab Syāfi’i*

#### 1. Kelahiran dan Pertumbuhannya

Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al- Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Luay bin Ghalib. Beliau adalah seorang

---

<sup>3</sup> Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran Dalam Mazhab fiqh*, Cet I, (Banda Aceh: Naskah Aceh 2014), hlm. 113.

<sup>4</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Cet I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 231.

imam yang alim pada masanya, pembela hadis dan ahli fikih agama islam, Abu Abdillah Al-Qurasyi Al-Muthalib Asy-Syafi'i Al-Makki, kelahiran Ghuzzah (Gaza) yang masih memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah saw dan putra pamannya, karena Al-Muthalib adalah saudara laki-laki Hasyim, ayah Abdul Muththalib.<sup>5</sup>

Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah, tahun wafatnya imam Abu Hanifah. Ayahnya, Idris, wafat dalam usia masih muda, lalu beliau tumbuh sebagai anak yatim yang diasuh ibunya. Kemudian karena takut Syafi'i kecil akan terlantar, maka ibunya memboyongnya ke Makkah saat berusia dua tahun. Selanjutnya beliau tumbuh besar di Makkah.<sup>6</sup> Sewaktu imam Imam Asy-Syafi'i dalam kandungan, ibunya bermimpi bahwa sebuah bintang telah keluar dari perutnya dan terus naik membubung tinggi, kemudian bintang itu pecah bercerai dan berserak menerangi daerah-daerah sekelilingnya

Ahli mimpi menta'birkan bahwa ia akan melahirkan seorang putera yang ilmunya akan meliputi seluruh jagad. Sekarang menjadi kenyataan bahwa ilmu imam Syafi'i memang memenuhi dunia, bukan saja di tanah Arab, di Timur Tengah dan Afrika, tetapi juga sampai ke timur jauh ke Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan lain-lain. Sepanjang sejarah pada hari imam Syafi'i dilahir, telah meninggal dua orang ulama besar. Seorang di Bagdad (Iraq) yaitu, Imam Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit (pembangun mazhab Hanafi) dan seorang lagi di Makkah yaitu imam Ibnu Jurej al Makky, mufti Hijaz ketika itu. Kata orang dalam ilmu firasat hal ini adalah

---

<sup>5</sup> Ali Murtadha, Beni, Solihin, *Syarah Musnad Al- Imam Asy-Syafi'i*, Jilid 1, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 12.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 12.

satu petanda bahwa anak yang lahir ini akan menggantikan yang meninggal dalam ilmu dan kepintarannya dan akhirnya ini terbukti dalam kenyataan.<sup>7</sup>

## 2. Menuntut ilmu

Imam Asy-Syafi'i mulai menuntut ilmu sejak kecil, sebelumnya beliau belajar memanah sampai menjadi hebat di antara teman-temannya, dari sepuluh anak panah, Sembilan di antaranya mengenai sasaran. Kemudian beliau belajar bahasa Arab dan Syair hingga menguasai seluruhnya dengan sempurna.<sup>8</sup> Imam Asy-Syafi'i belajar membaca al-Quran daripada Ismail bin Qusthanthein dalam usia 9 tahun dan telah menghafal ketiga puluh juznya al-Quran di luar kepala. Tersebutlah dalam sejarah yang diceritakan oleh Mus'ab bin Abdillah az Zabiri yang termaktub dalam kitab "al Majmu'" bahwa imam Syafi'i pada waktu mudanya hanya tertarik kepada puisi, syair-syair dan sajak bahasa Arab klasik, tetapi kemudian beliau terjun mempelajari hadis dan fiqih.

Imam Asy-Syafi'i mendatangi ulama-ulama yang terkenal di Madinah waktu itu. Diantara ulama makkah, hanya kepada Muslim bin Khalid Az-Zanjilah paling lama beliau menuntut ilmu. Muslim bin Khalid Az-Zanjilah, adalah seorang ahli fiqh yang terkenal ketika itu dan menjabat sebagai mufti kota makkah. Pada umur lima belas tahun beliau telah diberi wewenang oleh gurunya untuk memberikan fatwa, dan bertindak sebagai wakil mufti. Wewenang seperti itu hamper tidak pernah diberikan

---

<sup>7</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan keangungan Mazhab Syafi'i*, Jilid I, Cet ke 17, (Jakarta: Pustaka Tarbiah Baru, 2010), hlm. 20.

<sup>8</sup> Ali Murtadha, Beni, Solihin, *Syarah Musnad Al- Imam Asy-Syafi'i*, Jilid 1, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 12.

kepada orang seusia beliau. Disamping berguru kepada Khalid az-Zanji beliau menekuni pelajaran hadis kepada Sufyan bin U'yainah.

Sekalipun beliau telah mempelajari bahkan telah menghafal kitab Al-Muwaththa' susunan imam Malik di bawah bimbingan gurunya, beliau merasa belum puas kalau belum belajar di bawah bimbingan penyusun kitab itu sendiri. Pada umur 20 tahun beliau berangkat ke madinah dengan membawa surat pengantar wali kota Mekah dan surat dari gurunya, Muslim bin Khalid untuk berguru dan menuntut ilmu dengan imam Malik.<sup>9</sup>

### 3. Guru dan Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempelajari Ilmu Tafsir, Fiqih, Hadis kepada Guru-guru yang banyak, yang negeri salah satu antara Guru-guru Imam Syafi'i saling berjauhan. Adapun Guru-guru Imam Syafi'i yang masyhur ialah :

Waktu di Mekah, Muslim bin Khalid az Zanji, Ismail bin Qusthain, Sofyan bin Ujainah, Sa'ad bin Abi Salim al Qaddah, Daud bin Abdurraman al'Athar, Abdullhamid bin Abdul Aziz. Di Madinah, Imam Malik bin Anas ( pembangun mazhab maliki), Ibrahim bin Sa'ad al Anshari, Abdul 'Aziz bin Muhammad ad Darurdi, Ibrahim Ibnu Abi Yahay al Asaani, Muhammad bin Sa'id, Abdullah bin Nafi. Di Yaman, Mathraf bin Mazin, Hsyam bin Abu Yusuf Qadli Shan'a, Umar bin Abi Salamah (pembangun mazhab Auza'i), Yahya bin Hasan ( pembangun Mazhab Leits). Di Iraq Waki' bin Jarrah, Humad bin Usamah, Isma'il bin Ulyah, Abdul

---

<sup>9</sup> Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran Dalam Mazhab fiqh*, Cet I, (Banda Aceh: Naskah Aceh 2014), hlm. 122.

Wahab bin Hasan, Muhammad bin Hasan, Qadhi bin Yusuf. demikianlah beberapa jumlah dari guru imam syafi'i yang saya nukil kah dari kitab karangan si rajuddin abbas. Semoga bermanfa'at .<sup>10</sup>

Imām Syāfi'i mempunyai banyak murid yang selalu setia menimba ilmu darinya. Baik pada saat menetap di kota suci Mekkah, ketika menetap di kota Baghdad maupun pada saat berada di Mesir. Berikut nama murid-murid Imam Syafi'i. Abu Ali Al-Hasan As-Shabah Az-Za'faran, meninggal 260 H, Husein bin Ali Al-Karabisi, Meninggal 240 H, Abu Tsur Al-Kalabi, meninggal 240 H, Ishak bin Rahuyah, meninggal 277 H, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, meninggal 270 H, Abdullah bin Zuber Al-Humaidi, meninggal 219 H, Abu Ya;kub Yusub Ibnu Yahya Al-Muzany, meninggal 264 H.<sup>11</sup>

Imam syafi'i menganut akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan membenci akidah lain selain Ahlus Sunnah Wal Jamaah.<sup>12</sup> Telah di terangkan imam Syafi'i murid kepada imam Mālik dan menganut mazhab Mālik selama ia berada di Irak, Syiria, Palestina, yaitu di kota Ramlah dan mengajarkan kitab *Al- Muwaththa'*. Ketika umur 34 tahun imam Syafi'i mula mempelajari fiqh Irak kepada ulama terkemuka yaitu Muhammad bin Hasan sebagai pengembang mazhab Hanafiy. Setelah menguasai dan memahami kedua macam mazhab itu, beliau merasakan ada kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dasar kedua mazhab tersebut. Selanjutnya

---

<sup>10</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan keangungan Mazhab Syafi'i*, Jilid I, Cet ke 17, (Jakarta: Pustaka Tarbiah Baru, 2010), hlm. 153.

<sup>11</sup> Ibid...hlm.180.

<sup>12</sup> Ali Murtadha, Beni, Solihin, *Syarah Musnad Al- Imam Asy-Syafi'i*, Jilid 1, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 18.

beliau mengadakan analisa antara dua pendapat itu, kemudia beliau memulai menetapkan pokok-pokok pikiran beliau sendiri dalam menginstinbatkan hukum.<sup>13</sup>

### **3.2. Ketentuan Bilangan Ahli Jum'at Menurut Mazhab Mālik dan Mazhab Syafi'i**

#### **3.2.1. Pendapat Mazḥab Mālik**

Imām Mālik, beliau sebagai seoraang ulama yang telah menafsirkan Al-Quran dan hadis-hadis dalam beristinbat. Jika beliau mempelajari suatu hadis, maka beliau meneliti sanadnya, menghubungkan hadis itu dengan ayat-ayat Al-Quran, setelah yakin bahwa hadis itu dapat dijadikan dasar hujjah, beliau langsung menggunakannya dalam menginstinbatkan hukum.<sup>14</sup> Kalau al-Quran dan Sunnah tidak berbicara apa-apa tentang ketentuan hukum persoalan yang dihadapinya, Imām Mālik akan melihat pada tradisi masyarakat Madinah serta fatwa-fatwa sahabat. Namun kalau dua-duanya tersebut tidak menyatakan apa-apa tentang persoalan tersebut, maka Imam Malik akan mengkajinya dengan sungguh-sungguh<sup>15</sup>

Bilangan ahli jum'at dalam mazhab Mālik memiliki beberapa pandangan. Imām Mālik berpendapat bahwa tidak ada ketentuan mengenai bilangan ahli jum'at, hanyasanya yang menjadi ketentuan dalam melaksanakan salat jum'at adalah adanya perumahan, pasar, masjid dalam sebuah kampung. Akan tetapi tidak didapatkan

---

<sup>13</sup> Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran Dalam Mazhab fiqh*, Cet I, (Banda Aceh: Naskah Aceh 2014), hlm. 122.

<sup>14</sup> Ibid., 118.

<sup>15</sup> Muhammad faizal, *Skripsi Hukum Qadā' Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2017, hlm. 48.

hadis khusus dalam kitab *Al-Muwahththa* mengenai bilangan ahli jum'at, Pandangan imām Mālik berdasarkan hadis yang umum yaitu.

قال مالك: إذا نزل الإمام بقريّة تجب فيها الجمعة، والإمام المسافر، فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه.<sup>16</sup>

*Artinya; “Malik berkata apabila imam berhenti di suatu desa di mana salat jum'at dilaksanakan, sedangkan imam itu musafir, lalu ia berkhotbah dan melaksanakan salat jum'at bersama rombongannya, maka penduduk desa itu yang lain-lainnya hendaklah melakukan salat jum'at bersamanya”.*

Menurut Al-Baji, mafhum dari hadis tersebut adalah imām Mālik tidak mensyaratkan bilangan ahli jum'at akan tetapi syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah dilaksanakan salat jum'at secara berjemaah. Namun apabila penduduk setempat pergi dari tempat tersebut maka penduduk tersebut sah mendirikan salat jum'at dan tidak boleh dilaksanakan kurang dari lima orang.<sup>17</sup> Pandangan di atas juga diikuti oleh Ibnu Rusyd bahwa batas pelaksanaan salat jum'at diukur dengan jumlah beberapa orang yang dimungkinkan bisa tinggal di suatu tempat secara independen namun boleh dilaksanakan oleh kurang dari empat puluh orang dan tidak boleh dilaksanakan kurang dari lima orang,<sup>18</sup>

Sedikit berbeda ulama mazhab Mālik, diantaranya ‘Abdullah bin Muhammad atau yang lebih dikenal nama ibn ‘Abdi al-Bar beliau mengatakan wajib mendirikan

---

<sup>16</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwahththa*, Jilid I, (Bairut: Maktabah Busyra, t.tp), hlm. 107.

<sup>17</sup> Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayub bin Waris Al-Baji Al-Andalusi, *Al-Muntaqi Syarah Al-Muwahththa Imam Malik*, Cet II, (Bairut: Darul al-Kutub Al-Islami, 1332 H), hlm. 198.

<sup>18</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqthasid*, Cet 6, Jilid I, (Mesir: Darl al-Ma'rifah, 1982), hlm. 159.

jum'at pada kampung yang besar yang dalamnya ada pasar dengan bilangan ahli jum'at sekurang-kurangnya dua puluh orang.<sup>19</sup> Kriteria lainnya ahli jum'at juga disebutkan oleh Ibn Wahab beliau menaqalkan perkataan dari Al-Laits bin Saad bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menetapkan bilangan ahli jum'at dalam satu *qaryah* adalah adanya lima puluh orang laki-laki.<sup>20</sup> Berkata Ibn Habib dalam kitab *Nawaziru al-Ziadah* bahwa ahli jum'at terhimpun sekurang-kurangnya tiga puluh rumah dalam suatu kampung.<sup>21</sup>

Habib bin Thahir menjelaskan bahwa syarat sah salat jum'at harus dihadiri oleh dua belas orang laki-laki penduduk asli dalam satu perkampungan, selain anak-anak, orang yang bermusafir dan perempuan, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis<sup>22</sup>

حدثنا عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت غير من الشام فانفتل الناس (انصرفوا) إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا... رواه البخاري<sup>23</sup>

*Artinya: Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa Nabi saw berkhotbah sambil berdiri di hari Jumaat, lalu segerombolan unta yang membawa barang dagangan dari negeri Syam datang lantas orang-orang mengerumuni gerombolan unta*

---

<sup>19</sup> Abdullah bin Muhammad bin 'Abdul Bar Al-Qurtubi, *Al-Kafi fi Fiqh Ahlu Al-Madinah Al-Maliki*, Cet I, (Riyad: Maktabah Al-Hadisah, 1978), hlm. 248.

<sup>20</sup> Sahnun bin Sa'id Al-Tanukhi, *Mudawwanah al-Kubra*, Jilid I, (Saudi Arabia: Al-Maraka al-Arabiah, 1324 H), hlm. 153.

<sup>21</sup> Abdullah bin Abdurrahman Abi Zaid Al-Qairawani, *An-Nawazir wa Az-Ziadah*, Jilid I, (Bairut: Darul Al-Gharib Al-Islami, 1999), hlm. 452.

<sup>22</sup> Habib bin Thahir, *Al-fiqh al-Maliki wa Adullatuhu*, Jilid I, (Bairut: Muassasah al-Mua'rif, tt), hlm. 244.

<sup>23</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Cet I, (Riyadh: Darl Ibnu Kasir, 2002), hlm. 226.

*tersebut hingga Jemaah salat yang tersisa hanya tinggal dua belas orang laki-laki saja. (HR. Bukhari)*

Riwayat hadis di atas menunjukkan keutamaan Abu Bakar, Umar, dan Jabir. Kalimat di atas menunjukkan bahwa khutbah itu dilaksanakan sambil berdiri dan sekaligus menjadi dalil bagi mazhab Malik dan beberapa ulama lain yang mengatakan bahwa salat jum'at sudah bisa diselenggarakan dengan dua belas orang saja.<sup>24</sup> Al Qadhi berkata “di dalam kitabnya yang berjudul *Maraasil*, Abu Daud berkata bahwa kasus ditinggalkan Nabi saw ketika berkhutbah masih dilaksanakan setelah ritus salat jum'at. Oleh itu sahabat mengira tidak mengapa meninggalakan khutbah karena memang telah melakukan salat jum'at bersama Rasulullah saw. Menurut Al-Qadhi, kondisi yang disebutkan oleh Abu Daud sangat mungkin menimpa para sahabat. Karena mereka tidak mungkin akan meninggalkan kewajiban salat bersama Rasulullah saw. Yang mungkin terjadi adalah mereka mengira bahwa boleh hukumnya meninggalkan khutbah setelah salat jum'at dilaksanakan. Namun keterangan ini diingkari oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi saw tidak pernah menyampaikan khutbah setelah pelaksanaan salat jum'at.<sup>25</sup>

Dari beberapa pandangan di atas jelas bahwa dalam mazhab Malik memiliki dua pandangan. Pertama, Imām Mālik berpendapat sah salat jum'at dengan dihadiri lima orang dan seterusnya, hanyasanya yang harus diperhatikan adalah adanya pemukiman warga, pasar dan sebuah masjid serta sejumlah orang yang

---

<sup>24</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Cet I, Jilid 6, Terj Wawan Djunaedi Soffandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 435.

<sup>25</sup> Ibid., 437

memungkinkan menjadi penduduk suatu kampung. Kedua, mazhab Mālik berpandangan bilangan ahli jum'at hendaklah dihadiri sekurang-kurangnya dua belas orang laki-laki.

### 3.2.2. Pendapat Mazhab Asy-Syafi'i

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imām Syafi'i dalam istinbat hukum, antara lain adalah Al-quran, Sunnah, Ijmak, dan Menggunakan al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Quran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan *qiyas*.

Salat jum'at itu wajib atas setiap orang muslim laki-laki merdeka, dan baligh dengan ketentuan adanya laki-laki empat puluh orang sebagai ahli jum'at dalam satu kampung. Imām Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan wajibnya jum'at atas penduduk kampung di sebuah pemukiman apabila ada mereka itu empat puluh orang laki-laki.<sup>26</sup> Ini berdasarkan khabar dari Abdul A'ziz bin Umar bin Abdul Aziz:

أخبرنا أبو زكريا ابن إسحاق المزكي وغيره قالو: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا  
الريبع بن سليمان، أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد العزيز بن عمر بن

---

<sup>26</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid I, Cet III, (Bairut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2014), hlm. 328.

عبد العزيز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كل قرية فيها أربعون رجلاً

فعلهم الجمعة. رواه البيهقي<sup>27</sup>

Artinya: telah dikhabarkan akan kami oleh Abu Zakaria bin Ishak Al-Muzakki dan selainnya: hadis disampaikan oleh Abu Abbas Muhammad bin Ya'kub, telah dikhabarkan akan kami oleh Al-Rabi' bin Sulaiman, telah dikhabarkan kami oleh Asy-Syafi'i, telah dikhabarkan akan kami oleh Ibrahim bin Muhammad, telah aku riwayatkan akan hadis oleh Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari ayahnya, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah telah berkata: setiap kampung yang ada padanya empat puluh orang laki-laki, maka atas mereka itu wajib jum'at. (H.R. Baihaqi).<sup>28</sup>

Hadis lain yang menjelaskan mengenai empat puluh orang ahli jum'at juga didapatkan di dalam riwayat Ka'ab bin Mālik:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن

أبيه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة،

فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة

بني بياضة في نقيع الخضيمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون. رواه ابو

داود<sup>29</sup>

Artinya: Sesungguhnya Ka'ab bin Mālik apabila mendengar azan pada hari Jum'at, mendo'akan rahmat untuk As'ad bin Zararah. Karena itu, aku bertanya kepadanya : "Apabila mendengar azan, mengapa engkau mendo'akan rahmat untuk As'ad ? Ka'ab bin Zararah menjawab : "As'ad adalah orang pertama yang mengumpulkan kami salat Jum'at di sebuah perkebunan di

<sup>27</sup> Ahmad bin Husin bin A'li Al Baihaqi, *Sunan Kubra*, Jilid Enam, Cetakan Kedua, (Bairut: Markaz al-Bahus Waddirasati al-A'rabiyyati wal Ialamiyyah, 2003), hlm. 244.

<sup>28</sup> berlaku di Madinah dan sebelum salat jum'at pertama bersama Nabi SAW di Madinah.

<sup>29</sup> Sulaiman bin asy'as, *Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Beirut: Darul al Risalah al alamiyah, 2009), hlm. 297.

*Desa Hurah Bani Bayadhah pada sebuah lembah yang disebut dengan Naqi' al-Khashimaat. Aku bertanya padanya : "Kalian berapa orang pada saat itu ?" Beliau menjawab : "Empat puluh orang."<sup>30</sup>(H.R. Abu Daud).*

Menurut ulama mazhab Syafi'i, terakadnya sebuah salat jum'at apabila ditinjau dari sisi ahli jum'at terdapat tiga pembahagian. Pertama wajib di atas dirinya karna dia merupakan penduduk asli suatu *qaryah*, apabila di dalam suatu qaryah terdapat empat puluh ahli jum'at, maka jum'at itu dihitung sah. Kedua, tidak wajib bagi mereka itu dan selain mereka itu, Ini merupakan kritiria bagi mereka yang tidak cukup empat puluh bilangan ahli jum'at dan tidak sampai seruan. Ketiga, tidak wajib bagi mereka itu tetapi wajib bagi selain mereka itu, ini merupakan kritiria bagi mereka yang tidak sampai empat puluh, akan tetapi mereka mendengar seruan jum'at dalam suatu kota.<sup>31</sup> Dalam kitab *Al- Wajiz* bahwa empat puluh ahli jum'at harus termasuk laki-laki, *mukallaf*, merdeka, *muqim* yang tetap dalam suatu kampung<sup>32 33</sup>.

Syihab al-Ramli berpendapat bilangan ahli jum'at ialah empat puluh orang laki-laki yang merdeka, baligh, berakal, dan *bermustautin*, yaitu yang tidak bermusafir dari tempat tinggalnya melainkan terdapat keperluan tertentu, empat puluh orang yang dimaksudkan adalah termasuk imam. Sekiranya bilangan tersebut tidak

---

<sup>30</sup> Ahmad bin Husin bin A'li Al Baihaqi, *Sunan Kubra*, Jilid Enam, Cetakan Kedua, (Bairut: Markaz al-Bahus Waddirasati al-A'rabiyyati wal Ialamiyyah, 2003), hlm. 242.

<sup>31</sup> Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi Al Basori, *Al Hawi al-Kabir*, Jilid II, Cet I, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 404.

<sup>32</sup> Kampung ata desa menurut mazhab Syafi'I adalah sebuah daerah dengan luas tertentu yang dihuni secara tetap dan terus menerus oleh sejumlah orang sepanjang tahun, bukan hanya ada musim panas atau dingin dan mempunyai bangunan permanen bukan khemah. Tempat tinggal tersebut relative terpusat pada satu lokasi, tidak terpencar-pencar apalagi secara berjauhan.

<sup>33</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al- Ghazali, *Al- Wajiz*, Jilid I, Cet I, (Bairut: Darul al-Arqam, 1997), hlm. 189.

mencukupi empat puluh orang maka mereka dikehendaki menunaikan salat zuhur.<sup>34</sup>

Dalil yang digunakan ke atas syarat ini ialah

قريء على ابي عيس عبد الرحمن بن عبدالله بن هارون الأنباري - وأن اسمع - : حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ب (بالس)، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثنا خصيف، عن /عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله، قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، او في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا، وذلك انهم جماعة. قال: وكذلك ثنا جعفر بن برقان عن الزهري . (رواه الدار قطني و البيهقي)<sup>35</sup>

Artinya: *Dari Jabir bin 'Abdillah Radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sunnah amal yang sesuai dengan petunjuk Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah dilakukan sejak dulu bahwa pada setiap tiga orang maka ada (seorang) yang dijadikan sebagai imam dan pada setiap empat puluh orang atau lebih dari itu maka boleh mendirikan salat jum'at , Idul fitri, Adha, karena mereka adalah jamaah. (H.R. Baihaqi)*

Mengenai jumlah minimal orang yang hadir agar salat jum'at tersebut dianggap sah. Salat jum'at yang pertama, dilakukan oleh para sahabat tanpa kehadiran Nabi dan jumlah mereka pada waktu itu sekitar 40 orang. Yang dimaksud dengan ahli jum'at adalah orang-orang yang kehadirannya menjadi syarat sahnya jum'at. Adapun orang tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *Minhaj al-Thalibin*, karangan Imam Nawawi, antara lain :

1. Adanya ahli jum'at empat puluh orang
2. Empat puluh orang itu mukallaf, merdeka dan laki-laki

---

<sup>34</sup> Muhammad bin Abi Abbas Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila syarhu al-Minhaj*, Jilid II, Cet III, (Bairut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 305.

<sup>35</sup> Ali bin Umar Al-Darul Qutni, *Sunan Al-Darul Qutni*, Jilid II, (Bairut: Darul al-Ma'rifah, 2001), hlm. 110.

3. Empat puluh orang tersebut bersifat *mustauthin* (menetap di suatu tempat tanpa ada cita-cita untuk berpindah, baik musim panas maupun musim dingin kecuali karena hajat).<sup>36</sup>

Orang-orang muqim (orang-orang menetap dalam suatu negeri, tetapi tidak termasuk dalam kategori *mustauthin*) meskipun tidak termasuk dalam ahli jum'at tetap wajib hadir melaksanakan jum'at, karena orang-orang muqim termasuk dalam umum *mukallaf* yang wajib melaksanakan jum'at

Namun ada laporan, Nabi pernah mengerjakan salat jum'at hanya dengan belasan jamaah, kerana jamaah yang sebelumnya sudah hadir ke masjid keluar ketika Nabi sedang Khutbah dan tidak ikut salat jum'at bersama Nabi. Ketika Nabi sedang berkhotbah, sebuah khalifah dagang dari luar kota tiba di Madinah. Peristiwa inilah yang menjadi sebab turun surat al-jumu'ah ayat 9-11 yang melarang berjual beli ketika salat jum'at sedang berlangsung.<sup>37</sup>

Apabila dilihat saat ini problem ahli jum'at tidak menjadi permasalahan yang diributkan lagi, karena syarat yang ditetapkan oleh mazhab Syafi'i empat puluh ahli jum'at sudah tertutupi sebagaimana syarat yang ditetapkan oleh mazhab Mālik yaitu adanya sekumpulan orang yang mendiami sebuah kampung, masjid dan pasar.

---

<sup>36</sup> Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin wa Umdat al-Muftin*, Jilid I, (Bairut: Darul Minhaj Linnasyr wa Tauzi', 2005), hlm. 133.

<sup>37</sup> Jalaluddin Muhammad Al-mahalli, Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid III, Cet I, Terj Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka Elba, 2010), hlm. 666

### 3.3. Dalil dan Metode Instinbat Hukum yang digunakan Mazhab Māliki dan mazhab Syafi'i dalam Merumuskan Bilangan Jamaah Ahli Jum'at

#### .3.3.1. Dalil dan Metode Instinbat Hukum yang digunakan Mazhab Māliki

Dalam hal ini mazhab Mālik memiliki beberapa pandangan mengenai bilangan jumlah ahli jum'at dan imam Mālik tidak menentukan hadis yang khusus tentang bilangan ahli jum'at, melainkan boleh dilaksanakan dengan jumlah beberapa orang yang dimungkinkan bisa tinggal di suatu tempat secara independen, ini berdasarkan hadis sebagai berikut:

قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، والإمام المسافر، فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه.<sup>38</sup>

Artinya; *Malik berkata apabila imam berhenti di suatu desa di mana salat jum'at dilaksanakan, sedangkan imam itu musafir, lalu ia berkhotbah dan melaksanakan salat jum'at bersama rombongannya, maka penduduk desa itu yang lain-lainnya hendaklah melakukan salat jum'at bersamanya.*

Maksud hadis tersebut imām Mālik tidak mensyaratkan bilangan ahli jum'at akan tetapi syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah dilaksanakan salat jum'at secara berjemaah dan dihadiri oleh ahli qaryah (ahli jum'at).<sup>39</sup>

Hadis yang digunakan oleh imām Mālik di atas adalah hadis *maqthu'*,<sup>40</sup> karena kata-kata imam Mālik tidak sampai atau terhenti daripada menyebut nama

---

<sup>38</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaththa*, Jilid I, (Bairut: Maktabah Busyra, t.tp), hlm. 107.

<sup>39</sup> Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayub bin Waris Al-Baji Al-Andalusi, *Al-Muntaqi Syarah Al-Muwaththa Imam Malik*, Cet II, (Bairut: Darul al-Kutub Al-Islami, 1332 H), hlm. 198.

<sup>40</sup> Menurut bahasa kata *maqthu'* berasal dari akar kata *مَقَطَّعٌ وَمَقْطُوعٌ* yang berarti terpotong atau teputus, lawan dari *maushul* yang berarti bersambung. Kata terpotong di sini dimaksudkan tidak sampai kepada Rasulullah saw, hanya sampai kepada *tabi'in* saja.

sahabat dan Rasulullah saw, dengan demikian hadis *maqthu'* tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum syara' karena bukan datang dari Rasulullah saw, hanya matan, perkataan, perbuatan sebagian yang disandarkan kepada tabi'in.<sup>41</sup>

Terdapat perbedaan pandangan di sisi mazhab Malik mengenai bilangan jumlah ahli jum'at, berdasarkan hadis sebagai berikut:

حدثنا عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانقتل الناس (انصرفوا) إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا... رواه البخاري<sup>42</sup>

Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwa Nabi saw berkhotbah sambil berdiri di hari Jumaat, lalu segerombolan unta yang membawa barang dagangan dari negeri Syam datang lantas orang-orang mengerumuni gerombolan unta tersebut hingga Jemaah salat yang tersisa hanya tinggal dua belas orang laki-laki saja. (HR. Bukhari)*

Secara umum metode yang digunakan dalam mazhab Mālik dalam menggali hukum dapat diringkaskan, bahwa beliau berpegang pada nash Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada keumuman Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada *mafhum mukhalafah* keduanya, lalu pada *mafhum muwafaaqah*-nya, lalu baru beliau berpegang pada indikasi 'illat dari keduanya. Kemudian baru pada Ijma', *Qias*, perbuatan penduduk Madinah, *Istihsan*, *Sadduz Zara'iy*, *Mashalih Mursalah*, *Qawlush Shahabat*, *Muqaranah*, *Istishab* dan terakhir pada *Syara'a Man Qablanaa*.

---

<sup>41</sup>Manna' Al-Qathhan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Terj Mifdhol Abduurrahman, Cet IV, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 174.

<sup>42</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Cet I, (Riyadh: Darl Ibnu Kasir, 2002), hlm. 226.

Dalam permasalahan ini imām Mālik menggunakan metode bayani yaitu dengan menggunakan kaedah kebahasaan dan memaknai kata-kata *jumu'ah* sebagai kata jamak (*plural*) dan sah jum'at dengan dihadiri lima orang.<sup>43</sup> Berbeda halnya dengan pengikut imām Mālik seperti Habib bin Thohir dalam kitab *Al-Fiqh al-Maliki wa adillatuhu*, beliau berpendapat harus hadir dua belas orang laki-laki pada dua khutbah jum'at dan salat jum'at berdasarkan hadis yang kedua di atas, imam Nawawi juga berpendapat yang sama dalam menjelaskan hadis tersebut.

Metode yang digunakan oleh pengikut imām Mālik sama seperti imām Mālik yaitu dengan menggunakan metode bayani, yaitu dengan menggunakan kaedah kebahasaan akan tetapi pengikut imām Mālik lebih cenderung memakai hadis ke dua di atas yang diriwayatkan oleh jabir, berdasarkan asbabul nuzul surat jumu'ah ayat 9-11.

### **3.3.2. Dalil dan Metode Instinbat Hukum yang Digunakan Mazhab Syafi'i**

Dalam menuntukan bilangan ahli jum'at, mazhab Syafi'i beliau berpendapat jumlah ahli jum'at hendaklah dihadiri oleh empat puluh orang laki-laki, mustautin, merdeka, dan baligh sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم

---

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet, I, Terj. Abu Usamah Fakhur Rokhman, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm . 336.

على أسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من  
جمّع بنا في هزم النبيت من حرّة بني يياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضّمات. قلت: كم كنتم  
يومئذ؟ قال: أربعون. رواه ابو داود<sup>44</sup>

*Artinya: Sesungguhnya Ka'ab bin Malik apabila mendengar azan pada hari Jum'at, mendo'akan rahmat untuk As'ad bin Zararah. Karena itu, aku bertanya kepadanya : "Apabila mendengar azan, mengapa engkau mendo'akan rahmat untuk As'ad ? Ka'ab bin Zararah menjawab : "As'ad adalah orang pertama yang mengumpulkan kami salat Jum'at di sebuah perkebunan di Desa Hurah Bani Bayadhah pada sebuah lembah yang disebut dengan Naqi' al-Khashimaat. Aku bertanya padanya : "Kalian berapa orang pada saat itu ?" Beliau menjawab : "Empat puluh orang." (H.R. Abu Daud)*

Hadis di atas menurut Baihaqi dan Dar al-Qutni memiliki kualitas hasan dengan isnad shahih, apabila dicermati dari makna hasan shahih bisa diamalkan dan dijadikan hujjah. Semua ahli fikih, ahli hadis, dan ahli ushul fikih menggunakan hadis hasan ini sebagai hujjah.<sup>45</sup>

Dalil lain yang digunakan oleh mazhab Syafi'i antaranya adalah

أخبرنا أبو زكريا ابن إسحاق المزكى وغيره قالو: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،  
أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد

---

<sup>44</sup> Sulaiman bin asy'as, *Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Beirut: Darul al Risalah al alamiah,2009), hlm. 297.

<sup>45</sup> Manna' Al-Qathhan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Terj Mifdhol Abdurrahman, Cet IV, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 121.

العزیز بن عمر بن عبد العزیز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة. رواه البيهقي<sup>46</sup>

Artinya: telah dikhabarkan akan kami oleh Abu Zakaria bin Ishak Al-Muzakki dan selainnya: hadis disampaikan oleh Abu Abbas Muhammad bin Ya'kub, telah dikhabarkan akan kami oleh Al-Rabi' bin Sulaiman, telah dikhabarkan kami oleh Asy-Syafi'i, telah dikhabarkan akan kami oleh Ibrahim bin Muhammmad, telah aku riwayatkan akan hadis oleh Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari ayahnya, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah telah berkata: setiap kampung yang ada padanya empat puluh orang laki-laki, maka atas mereka itu wajib jum'at. (H.R.Baihaqi)

Kedudukan hadis yang diriwayatkan oleh U'tbah dalam kitab Sunan al-Baihaqi tidak dijelaskan dan tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis lainnya. Hadis ini diragukan kejujumannya.

Dalil lain yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, yaitu:

قريء على ابي عيس عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري - وأن اسمع - : حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ب (بالس)، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثنا خصيف، عن /عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله، قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، او في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا، وذلك انهم جماعة. قال: وكذلك ثنا جعفر بن برقان عن الزهري . (رواه دار قطني و البيهق)<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ahmad bin Husin bin A'li Al Baihaqi, *Sunan Kubra*, Jilid Enam, Cetakan Kedua, (Bairut: Markaz al-Bahus Waddirasati al-A'rabiyyati wal Ialamiyyah, 2003), hlm. 244.

<sup>47</sup>Ali bin Umar Al-Darul Qutni, *Sunan Al-Darul Qutni*, Jilid II, (Bairut: Darul al-Ma'rifah, 2001), hlm. 110.

Artinya: *Dari Jabir bin 'Abdillah Radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sunnah amal yang sesuai dengan petunjuk Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah dilakukan sejak dulu bahwa pada setiap tiga orang maka ada (seorang) yang dijadikan sebagai imam dan pada setiap empat puluh orang atau lebih dari itu maka boleh mendirikan salat jum'at , Idul fitri, Adha, karena mereka adalah jamaah. (H.R. Dar al-Qutni dan Baihaqi)*

Berkata Al- Baihaqi dalam kitab *Ma'rifah Al-Sunan wa al-Atsar* bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Jabir berkualitas daif dan tidak boleh berhujjah dengannya.<sup>48</sup> Berkata An-Nasai bahwa Abdul A'ziz bin Abdurrahman tidak *tsiqah* dalam meriwayatkan hadis dan pendapat ini diikuti oleh Dar al-Qutni dan Ibnu Hibban.<sup>49</sup>

Apabila dilihat dari penggunaan dalil mazhab Syafi'i cenderung menggunakan metode *bayani* yaitu dengan menggunakan kaedah kebahasaan dengan melihat kekhususan hadis. Secara umum tidak dijelaskan di dalam ayat al-Quran mengenai bilangan ahli jum'at, akan tetapi mazhab Syafi'i mensyaratkan bilangan ahli jum'at dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik, U'tbah, dan Jabir, karena salah satu fungsi hadis terhadap al-Quran adalah sebagai (*bayani tasyri'*) artinya adalah hadis juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Quran.

---

<sup>48</sup> Abi Bakar Ahmad bin Husin Al-Baihaqi, *Ma'rifah Al-Sunan wa al-Atsar*, Jilid IV, Cet I, (Bairut: Darul Wafa, 1991), hlm. 321.

<sup>49</sup> Ali bin Umar Al-Darul Qutni, *Sunan Al-Darul Qutni*, Jilid II, (Bairut: Darul al-Ma'rifah, 2001), hlm. 110.

Sehingga hukum itu ditetapkan berdasarkan dalil al-sunnah, bukan al-Quran.<sup>50</sup>

Penggunaan dalil dalam mazhab Syafi'i tidak semuanya memiliki kualitas shahih dikarenakan terdapat hadis yang periwayatannya tergolong daif dan hadis yang diriwayatkan oleh U'tbah di atas tidak memiliki penjelasan mengenai kualitas sanad hadis, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.

Menurut penulis pendapat yang *rājih* dalam masalah ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Malik, dikarenakan ada beberapa alasan penulis mengambil pendapat mazhab Malik.

Pertama Imam Malik beliau meletakkan syarat bilangan jemaah ahli jum'at hendaklah dihadiri oleh lima orang laki-laki, dikarenakan Imam Malik menafsirkan kata-kata jumu'ah sebagai bilangan yang lebih dari pada tiga, namun beliau mengatakan boleh dilaksanakan oleh kurang dari empat puluh dan tidak boleh dilaksanakan oleh hanya empat orang. Imam Malik membatasi jumlah jamaah salat jum'at adalah sejumlah orang yang memungkinkan menjadi penduduk sesuatu kampung. Perbedaan bilangan jemaah ini berlaku dikarenakan batas minimal kata *jamak*, apakah dua tiga atau empat.

---

<sup>50</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Cet XI, Terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), hlm. 46.

Kedua mazhab Malik menetapkan bilangan ahli jum'at dua belas orang berdasarkan hadist yang memiliki kualitas sahih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Dengan menjadikan *asbāb al-Nuzul* surah *al-Jum'ah* sebagai dalil penguatnya.

Ketiga apabila dilihat dari segi kondisi tertentu, pendapat mazhab Malik tentang bilangan ahli jum'ah memiliki nilai *universal* dalam penerapannya, sehingga dapat diterapkan dalam kondisi apapun dan kapan pun, karena hukum islam memiliki nilai *fleksibel* penggunaannya, sebagaimana qaidah fiqhiyah “ ada dan tidaknya hukum itu tergantung pada sebab (illat)nya, dan hukum itu berubah disebabkan perubahan tempat dan waktu.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

1. Bilangan ahli jum'at dalam mazhab Malik memiliki beberapa pandangan. Imām Mālik berpendapat bahwa tidak ada ketentuan mengenai bilangan ahli jum'at, hanyasanya yang menjadi ketentuan dalam melaksanakan salat jum'at adalah adanya perumahan, pasar, masjid dalam sebuah kampung. Menurut Al-Baji, salat jum'at sah didirikan sekurang-kurangnya lima orang. Pandangan di atas juga diikuti oleh Ibnu Rusyd bahwa batas pelaksanaan salat jum'at diukur dengan jumlah beberapa orang yang dimungkinkan bisa tinggal di suatu tempat secara independen namun boleh dilaksanakan oleh kurang dari empat puluh orang dan tidak boleh dilaksanakan sekurang-kurangnya dari lima orang. Menurut Habib bin Thohir bahwa sah salat juum'at apabila dilaksanakan sekurang-kurangnya dua belas orang. Adapun Imam Syafi'i berpendapat ketentuan bilangan ahli jum'at hendaklah dihadiri empat puluh orang laki-laki. Pendapat ini diikuti oleh semua penganut mazhab Syafi'i tanpa adanya ikhtilaf
2. Imām Mālik tidak mengkhususkan hadis mengenai bilangan ahli jum'at. Berbeda dengan mazhab Mālik, mereka menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Jābir dengan ketentuan ahli jum'at sebanyak dua belas orang, dan kualitas hadis yang digunakan adalah hadis shahih. Metode yang digunakan oleh mazhab Mālik

adalah metode *bayani* yaitu menggunakan kaedah bahasa Arab dengan memaknai kata-kata jumu'ah sebagai kata jamak (*plural*).

Dalil yang digunakan mazhab Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Mālik, yang mengatakan ahli jum'at harus mencukupi empat puluh orang dengan kualitas hadis hasan isnad shahih dan dikuatkan oleh hadis Abdullah bin U'tbah dalam kitab *Sunan al-Baihaqi*, hadis ini tidak dijelaskan dan tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis lainnya. Dalil lain yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, dengan kualitas hadis *dho'if*. Metode yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah metode bayani dengan menggunakan kaedah bahasa Arab dan berdasarkan keglobalan surah al-Jumu'ah ayat 9 dengan mengkhususkan hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Mālik.

## **1.2 Saran**

1. Skripsi ini telah sempurna menurut semampu penulis sehingga dimungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk melihat bagaimana perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan dalam menetapkan bilangan ahli jemaah jum'at.
2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi koleksi dalam khazanah keilmuan dalam hukum Islam dan dapat menjadi referensi bagi mereka-mereka yang ingin memperdalam permasalahan tentang shalat jum'at.
3. Untuk permasalahan ini bukanlah hal yang sangat penting dalam kondisi masyarakat yang ramai, intinya permasalahan masalah ahli jum'at ini dapat

didirikan dalam perkampungan yang kecil dengan mengetahui dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi Al Basori, *Al Hawi al-Kabir*, Jilid II, Cet I, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al- Ghazali, *Al- Wajiz*, Jilid I, Cet I, Bairut: Darul al-Arqam, 1997
- Abdullah bin Abdurrahman Abi Zaid Al-Qairawani, *An-Nawazir wa Az-Ziadah*, Jilid I, Bairut: Darul Al-Gharib Al-Islami, 1999
- Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Bar Al-Qurtubi, *Al-Kafi fi Fiqh Ahlu Al-Madinah Al-Maliki*, Cet I, Riyad: Maktabah Al-Hadisah, 1978
- Abdul Aziz Muhammad Azzam , Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj, Kamran As’at Irsyadi, Cet Keempat, Jakarta: Amzah
- Abdul Mu’thi Muhammad Nawawi, *Kasyifah al-saja*, Cet, 4, Indonesia: Haromain, 2008
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Cet XI, Terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 1977
- Abdurrahman Ahmad bin Syu’ib, *Sunan Kubra An-Nasai’*, Jilid I, Beirut: Massasah al-Risalah, 2001
- Adib Bisri Musthofa, *Muwaththa Al- Imam Malik*, Terj, Cet I, Jilid I, Kuala Lumpur: Victory Agency, 1993
- Ahmad bin Husin bin A’li Al Baihaqi, *Sunan Kubra*, Cet, II, Bairut: Markaz al-Bahus Waddirasati al-A’rabiyyati wal Ialamiyyah, 2003
- Ahmad bin Muhammad, *Hasyiah Showi a’la Tafsir Jalalain*, Jilid IV, Indonesia: Haramain), hlm 267
- A’li bin Umar Darul al-Qutni, *Sunan Darul al-Qutni*, Jilid II, Beirut Lubnan: Darul Ma’rifah, 2001
- Ali Murtadha, Beni, Solihin, *Syarah Musnad Al- Imam Asy-Syafi’i*, Jilid 1, Cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Alif Ahmad, *Hukum Khutbah Jum’at*, Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri, Imam Bonjol Padang, 2010
- Aliy As’ad, Fathul Mu’in, jilid I, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

- Burhanuddin Ibrahim, *Hasyiah Bajuri*, Jilid I, Haromain, Tt, hlm. 119
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Cet I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, II, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Djazuli Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Edisi Revisi Cet ke-7, Jakarta : Kencana, 2010
- Eliyati Risnawati, *hubungan antara kebutuhan terhadap khutbah jum'at dan persepsi tentang khutbah jum'at*, Skripsi Mahasiswi Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011
- Faisal bin Abd Aziz, *Nailul Authar himpunan hadis- hadis hukum*, jilid 2 terj.Muammal Hamidy, Surabaya : PT.Bina Ilmu
- Faizatul Ummah, *Pelaksanaan Khutbah Jum'at di Sekolah dan Relevansinya dengan Pembentukan Kesadaran Ibadah*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, IAIN, Salatiga, 2015
- Firdaus, *Salat jum'at di desa Ranah Singkuang*, Skripsi Mahasiswa fakultas ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012
- Habib bin Thohir, *Al fiqhul Maliki Wa adhullatuhu*, jilid awal, Beirut Lubnan Ibnu Hajar al- Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil- Dalil Hukum
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, cetakan pertama, Terj. Abu Usamah Fakthur Rokhman, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007
- Ilham, Respon Jamaah Terhadap *Khutbah Jum'at*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri, Zawiy'ah Cot Kala Langsa, 2015
- Imam Nawawi, *Syarah soheh Muslim*, Terj, Wawan Djunaedi Soffandi, Cet I, Jilid 6 Jakarta: Pustaka Azzam 2010
- Jalaluddin Muhammad Al-mahalli, Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid III, Cet I, Terj Najib Junaidi, Surabaya: Pustaka Elba, 2010
- Khadiq, *Salat Jum'at Sebagai Agen Perubahan Dalam Masyarakat*, Mahasiswa Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri, Kalijaga, 2013
- Khairudin, *jumlah jamaah jum'at*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta

- Khairun Nisa, *I'adah Zuhur Sesudah Salat Jum'at*, Mahasiswi Fakultas Syariah, Uin Ar-Raniry, 2017
- Muhammad bin Abi Abbas Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila syarhu al-Minhaj*, Jilid II, Cet III, Bairut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 2003
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wadzurriyyah
- Malik bin Anas, *Al-Muwahththa*, Jilid I, Bairut: Maktabah Busyra, t.tp
- Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet, I, Riyadh: darl Ibnu Kasir, 2002
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab*, cet 13, Jakarta : Lentra, 2005
- Muhammad Idris Asy- Syafi'i, *Al-umm*, jilid awal, Darul kutub, Beirut, 1971
- Manna' Al-Qathhan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Terj Mifdhol Abdurrahman, Cet IV, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Cet I, Darussalam: Lembaga Naskah Aceh, 2014
- Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin*, Jilid I, Bairut: Darul Minhaj Linnasyr wa Tauzi', 2005
- Moh.Rifa'I, *Fikih Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha Putra
- Muhammad Rejab Al-Bayuni, *Al-Ulama' Fi Wajhi Al-Tuhyan* Terj. H. Ubaidillah Saiful Akhyar, Tangerang: Median Publishing, 2007
- Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Cet, I, Bandung: Alma'arif, 1986
- Mustofa al-khin, Mustofa al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid I, Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005
- Okta Tri Widayanti, *Pandangan Siswa Tentang Salat Jum'at*, Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013
- Putra Irwansyah, *Pelaksanaan Salat dzuhur Berjamaaah Setelah Salat Jum'at Menurut Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru, 2013

- Rieka Ari Wibowo, *Larangan Berbicara Pada waktu Khutbah Jum'at dan implikasinya terhadap keabsahan salat*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, 2015
- Sahnun bin Sa'id Al-Tanukhi, *Mudawwanah al-Kubra*, Jilid I, (Saudi Arabia: Al-Maraka al-Arabiah, 1324 H
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, cet 1, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan keangungan Mazhab Syafi'i*, Jilid I, Cet ke 17, Jakarta: Pustaka Tarbiah Baru, 2010
- Sulaiman bin asy'as, *Sunan Abu Daud*, jilid 2, Beirut: Darul al Risalah al-alamiah, 2009, hlm 295.
- Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayub bin Waris Al-Baji Al- Andalusi, *Al-Muntaqi Syarah Al-Muwaththa Imam Malik*, Cet II, Bairut: Darul al-Kutub Al-Islami, 1332
- Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, cetakan I, jilid II, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh dan perundangan Islam*, cetakan kelima, jilid I, Malaysia: Dewan Bahasa dan pustaka, 2002



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Muhammad Zubair Bin Che Sulong
2. Nim : 131209711
3. Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
4. Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Pinang/ 28 Juni 1991
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Kebangsaan/Bangsa : Malaysia/ Melayu
9. Alamat : Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Aceh Besar, Aceh
  
10. Nama Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Che Sulong Bin Che Mat
  - b. Pekerjaan Ayah : Nelayan
  - c. Ibu : Maznah Bini Hamzah
  - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : 334 Bakau Tua 13100 Penaga Seberang Perai Utara  
Pulau Pinang
  
11. Riwayat Pendidikan
  - a. Sekolah Dasar : Sekolah Kebangsaan Pulau Pinang (1997-1998)
  - b. Sekolah Dasar : Ma'ahad Ar-Ridwaniah Perak (1998-2001)
  - c. Pesantren : Ma'ahad Tahfiz (2002-2004)
  - d. Sekolah Menengah : Ma'ahad Ar-Ridwaniah (2005-2006)
  - e. Sekolah Menengah : Sekolah Agama Faqiah Daimiah (2007-2011)
  - f. Perguruan Tinggi : Uin Ar-Raniry, Banda Aceh (2012-2018)